



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.760, 2017

KEMEN-KLH. Standar dan Sertifikasi Kompetensi
Teknis. ASN.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017

TENTANG

STANDAR DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS
APARATUR SIPIL NEGARA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada perangkat daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kompetensi teknis ditetapkan oleh Menteri terkait setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Aparatur Sipil Negara Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup di Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG STANDAR DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI TEKNIK APARATUR SIPIL NEGARA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Kompetensi Teknis Aparatur Sipil Negara Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Di Daerah yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Teknis ASN Lingkungan Hidup Daerah adalah rumusan kemampuan kerja sumber daya manusia aparatur sipil negara lingkungan hidup daerah yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan syarat jabatan secara profesional di bidang lingkungan hidup di daerah.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

3. Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pegawai ASN Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
5. Jabatan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah, meliputi kepala dinas/kepala badan provinsi, kepala dinas/kepala badan kabupaten/kota dan jabatan lain yang setara.
6. Jabatan Administrator adalah jabatan yang berisi fungsi, tugas dan tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang berisi fungsi, tugas dan tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Peta Fungsi adalah gambaran komprehensif kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu urusan yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.
9. Tujuan Utama adalah rumusan tentang keadaan atau kondisi yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari suatu bidang usaha, yang merupakan titik awal darimana peta fungsi dikembangkan.

10. Fungsi Kunci adalah fungsi produktif hirarki pertama dalam mencapai tujuan utama urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
11. Fungsi Utama adalah fungsi produktif hirarki kedua yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi kunci.
12. Unit Kompetensi atau Fungsi Dasar adalah fungsi produktif hirarki ketiga yang merupakan jabaran lanjut dari fungsi utama, dimana setiap fungsi utama terdiri dari sejumlah fungsi dasar yang satu sama lain saling terkait dan saling mendukung.
13. Kompetensi Umum adalah kompetensi yang wajib dimiliki untuk semua fungsi pekerjaan di organisasi/instansi/unit yang distandardisasi.
14. Kompetensi Inti adalah kompetensi yang wajib dimiliki sesuai masing-masing fungsi pekerjaan/jabatan.
15. Kompetensi Pilihan adalah kompetensi yang diperlukan untuk menambah kompetensi pegawai dalam melaksanakan suatu fungsi pekerjaan yang lainnya.
16. Pengalaman Kerja di bidang Lingkungan Hidup adalah pengalaman pekerjaan di bidang Lingkungan Hidup dalam jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi.
17. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu.
18. Sertifikat Kompetensi adalah surat keterangan telah memenuhi standar kompetensi tertentu yang telah ditetapkan oleh Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat kompetensi.
19. Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LSP Pemerintah adalah lembaga pelaksana asesmen kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang telah dibentuk oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

20. Asesor Kompetensi Teknis adalah **orang** yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai asesor dan menguasai metodologi uji kompetensi serta memiliki kompetensi teknis di bidangnya.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penetapan standar kompetensi teknis ASN lingkungan hidup daerah dimaksudkan sebagai acuan bagi:
- a. pemerintah daerah dalam mengangkat ASN untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada instansi penyelenggara urusan pemerintah bidang lingkungan hidup di daerah;
 - b. LSP Pemerintah untuk melakukan sertifikasi kompetensi;
 - c. lembaga diklat untuk menyusun kurikulum diklat berbasis kompetensi dalam rangka peningkatan kompetensi ASN penyelenggara urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di daerah; dan
 - d. pembina kepegawaian dalam rangka pembinaan dan pengendalian ASN penyelenggara urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di daerah.
- (2) Penetapan Standar Kompetensi Teknis ASN lingkungan hidup daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja ASN penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi :

- a. standar kompetensi teknis ASN penyelenggara urusan

- pemerintahan bidang lingkungan hidup di daerah; dan
- b. sertifikasi kompetensi teknis ASN penyelenggara urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di daerah.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI TEKNIS ASN PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH

Pasal 4

- (1) Standar kompetensi teknis ASN lingkungan hidup daerah disusun berdasarkan peta kompetensi instansi lingkungan hidup di daerah.
- (2) Peta kompetensi instansi lingkungan hidup di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tujuan utama;
 - b. fungsi kunci;
 - c. fungsi utama; dan
 - d. fungsi dasar/unit kompetensi.
- (3) Peta kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan peta kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan pengemasan kompetensi teknis ASN penyelenggara urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di daerah.
- (2) Pengemasan kompetensi teknis ASN penyelenggara urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis instansi lingkungan hidup;
 - b. jenis jabatan;
 - c. persyaratan kompetensi; dan
 - d. persyaratan jabatan.

Pasal 6

- (1) Jenis instansi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. instansi lingkungan hidup daerah provinsi; dan
 - b. instansi lingkungan hidup daerah kabupaten/kota.
- (2) Jenis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. jabatan tinggi pratama;
 - b. jabatan administrator; dan
 - c. jabatan pengawas.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. kompetensi inti; dan
 - b. kompetensi pilihan.
- (4) Pengemasan kompetensi teknis ASN penyelenggara urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Untuk jabatan tinggi pratama, wajib memilih paling sedikit 2 (dua) unit kompetensi pilihan.
- (2) Untuk jabatan administrator dan pengawas, wajib memilih paling sedikit 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

BAB III
SERTIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS ASN PENYELENGGARA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) ASN yang akan mengikuti uji kompetensi wajib memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. latar belakang pendidikan;
 - b. pengalaman di bidang lingkungan hidup;
 - c. masa kerja;
 - d. pengalaman jabatan; dan
 - e. pendidikan dan pelatihan teknis.
- (3) Latar belakang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Strata-1 atau Diploma-IV rumpun ilmu lingkungan; atau
 - b. Strata-1 atau Diploma-IV non rumpun ilmu lingkungan.
- (4) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Persyaratan jabatan Strata-1 atau Diploma-IV rumpun ilmu lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a mencakup semua ilmu pengetahuan yang menerapkan pemikiran, teknik serta manajemen untuk memelihara dan melindungi kesehatan, keselamatan manusia serta lingkungan.
- (2) Rumpun ilmu lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. teknik lingkungan;
- b. manajemen lingkungan;
- c. kimia;
- d. biologi;
- e. fisika;
- f. kehutanan;
- g. pertanian;
- h. teknik sipil dan perencanaan;
- i. geodesi;
- j. geografi; dan/atau
- k. geologi.

Pasal 10

- (1) Sertifikasi kompetensi teknis dilakukan oleh LSP Pemerintah.
- (2) Sertifikasi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uji kompetensi; dan
 - b. penerbitan sertifikat kompetensi.
- (3) LSP Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LSP Pemerintah Pusat; dan
 - b. LSP Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Materi Uji

Pasal 11

- (1) Materi uji kompetensi teknis ASN penyelenggara urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di daerah terdiri atas:
 - a. unit kompetensi teknis untuk jabatan tinggi pratama;
 - b. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator bidang tata lingkungan;

- c. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator bidang pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun;
 - d. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - e. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - f. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas bidang tata lingkungan;
 - g. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas bidang pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun dan berbahaya;
 - h. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - i. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Uraian materi uji kompetensi teknis tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun oleh asesor atau tim asesor kompetensi teknis yang bersertifikat dan ditunjuk oleh LSP Pemerintah yang menyelenggarakan uji kompetensi.
- (2) Asesor atau tim asesor kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengujian dan penyusunan materi uji kompetensi dapat dibantu oleh tenaga ahli.

- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan personil yang memiliki keahlian bidang lingkungan hidup dan ditetapkan oleh Ketua LSP.

Bagian Ketiga Mekanisme Uji Kompetensi

Pasal 13

- (1) Peserta yang akan mengikuti uji kompetensi mendaftarkan diri ke LSP Pemerintah dengan melampirkan surat perintah tugas dari pimpinan unit kerja.
- (2) Peserta uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuji sesuai dengan standar kompetensi pada jenjang dan jenis jabatan.

Pasal 14

- (1) Uji kompetensi teknis dilakukan dengan pengumpulan bukti:
 - a. secara langsung;
 - b. secara tidak langsung; dan
 - c. tambahan.
- (2) Pengumpulan bukti secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui observasi di tempat kerja atau disimulasikan di tempat uji kompetensi sesuai dengan karakteristik tempat kerja.
- (3) Pengumpulan bukti secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui verifikasi portofolio yang memenuhi unsur valid, asli, terkini dan memadai dari peserta uji.
- (4) Pengumpulan bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui uji tulis dan wawancara.

Pasal 15

- (1) Penilaian uji kompetensi teknis dilaksanakan oleh asesor kompetensi teknis yang bersertifikat.
- (2) Hasil penilaian uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh LSP Pemerintah dan disampaikan kepada kepala instansi yang menangani kepegawaian di daerah.

Bagian Keempat

Sertifikat

Pasal 16

- (1) LSP Pemerintah menerbitkan sertifikat kompetensi teknis bagi peserta yang dinyatakan kompeten.
- (2) Sertifikat kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan sebagai persyaratan dalam menduduki jabatan pada instansi penyelenggara urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di daerah.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama-sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah dan/atau LSP Pemerintah.

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Menteri ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan sertifikasi kompetensi teknis harus dilakukan oleh daerah paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.
- (2) Dalam hal uji kompetensi belum dapat dilaksanakan oleh daerah, penempatan SDM dalam jabatan wajib mengacu pada persyaratan jabatan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017

TENTANG

STANDAR DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS APARATUR SIPIL NEGARA

PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH

PETA KOMPETENSI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	KODE UNIT KOMPETENSI	FUNGSI DASAR/UNIT KOMPETENSI	
1	2	3	4	1	5
Menyelenggarakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Secara Berkelanjutan	Menyelenggarakan Perencanaan Lingkungan Hidup	Menyelenggarakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	LH.APD.001.01	1	Menganalisis hasil Inventarisasi Sumberdaya Alam
			LH.APD.002.01	2	Menyusun rencana pencadangan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam
			LH.APD.003.01	3	Merumuskan Kebijakan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
			LH.APD.004.01	4	Mengelola Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah
	Menyelenggarakan Kajian Lingkungan Strategis (KLHS)	Kajian Hidup	LH.APD.005.01	5	Mengkaji Daya Dukung Lingkungan Hidup
			LH.APD.006.01	6	Mengkaji Daya Tampung Lingkungan Hidup
			LH.APD.007.01	7	Mengkaji Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menyelenggarakan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Menyelenggarakan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	LH.APD.008.01	8	Menyusun Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
		LH.APD.009.01	9	Menyusun profil Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Menyelenggarakan Pemanfaatan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Menyelenggarakan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	LH.APD.010.01	10	Menganalisis penyelesaian konflik dalam pemanfaatan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
		LH.APD.011.01	11	Mengelola sistem informasi data base Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
		LH.APD.012.01	12	Menyusun Status Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
		LH.APD.013.01	13	Melaksanakan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan daya dukung dan daya tampung
		LH.APD.014.01	14	Melaksanakan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan Dokumen AMDAL/UKL-UPL
	Menyelenggarakan Pengelolaan LimbahBahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	LH.APD.015.01	15	Mengkaji Tata Ruang dari aspek Daya Dukung dan Daya tampung
		LH.APD.016.01	16	Menyusun Dokumen Baku Mutu Lingkungan Hidup
		LH.APD.017.01	17	Menyusun Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
		LH.APD.018.01	18	Mengkaji Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
		LH.APD.019.01	19	Melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
		LH.APD.020.01	20	Melaksanakan inventarisasi gas rumah kaca
		LH.APD.021.01	21	Melaksanakan Verifikasi Penerbitan Izin Pengumpulan Limbah B3
		LH.APD.022.01	22	Melaksanakan pengawasan izin pengumpulan limbah B3
		LH.APD.023.01	23	Melaksanakan verifikasi Penerbitan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kab/Kota

			LH.APD.024.01	24	Melaksanakan Pengawasan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kab/Kota
Menyelenggarakan Pengawasan Lingkungan Hidup	Menyelenggarakan Pembinaan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Menyelenggarakan Persampahan	LH.APD.025.01	25	Merumuskan kebijakan pengelolaan sampah
			LH.APD.026.01	26	Menyusun sistem tanggap darurat pengelolaan sampah lingkup Kab/Kota
			LH.APD.027.01	27	Melaksanakan evaluasi sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
			LH.APD.028.01	28	Melaksanakan kajian lokasi tempat pengelolaan sampah
			LH.APD.029.01	29	Memfasilitasi jejaring kerja pengelolaan sampah antar daerah
			LH.APD.030.01	30	Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/antar kota dalam satu provinsi
			LH.APD.031.01	31	Melaksanakan pengawasan kinerja pengelolaan sampah
			LH.APD.032.01	32	Melaksanakan Penilaian Dokumen AMDAL
			LH.APD.033.01	33	Melaksanakan Penilaian Dokumen UKL-UPL
			LH.APD.034.01	34	Melaksanakan Evaluasi Dokumen Audit Lingkungan Hidup
			LH.APD.035.01	35	Melaksanakan Pengawasan terhadap pemegang izin lingkungan
			LH.APD.036.01	36	Melaksanakan Pengawasan terhadap pemegang izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
			LH.APD.037.01	37	Melaksanakan Pembinaan terhadap Pemegang Izin Lingkungan dan/atau Pemegang Izin PPLH
			LH.APD.038.01	38	Melaksanakan pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerbitkan izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Menyelenggarakan Pengembangan Kapasitas SDM Lingkungan Hidup	Melakukan Penetapan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	LH.APD.039.01	39	Melaksanakan inventarisasi kearifan lokal terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		LH.APD.040.01	40	Menyusun naskah penetapan pengakuan kearifan lokal terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		LH.APD.041.01	41	Menganalisis aspek budaya Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait lingkungan hidup
		LH.APD.042.01	42	Melaksanakan komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		LH.APD.043.01	43	Melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan
		LH.APD.044.01	44	Menyusun bahan kebijakan peningkatan kapasitas SDM lembaga kemasyarakatan
		LH.APD.045.01	45	Menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis diklat lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan
		LH.APD.046.01	46	Menyusun Materi Penyuluhan Lingkungan Hidup bagi Lembaga Kemasyarakatan
		LH.APD.047.01	47	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan diklat lingkungan hidup
		LH.APD.048.01	48	Melaksanakan sosialisasi kebijakan lingkungan hidup
	Menyelenggarakan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	LH.APD.049.01	49	Menyusun pedoman kriteria pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat lingkup daerah
		LH.APD.050.01	50	Melaksanakan penilaian calon penerima penghargaan lingkungan hidup

	Menyelenggarakan Penegakan Hukum	Menyelenggarakan Pengelolaan Pengaduan Lingkungan Hidup	LH.APD.051.01	51	Menganalisis pengaduan masyarakat di bidang PPLH
			LH.APD.052.01	52	Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat di bidang PPLH

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017

TENTANG

STANDAR DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS PEGAWAI
NEGERI SIPIL PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH.

PENGEMASAN KOMPETENSI TEKNIS APARATUR SIPIL NEGARA
PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH

- I. Instansi Pengelola Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi
- A. Jabatan Tinggi Pratama
1. Persyaratan Kompetensi

Kompetensi Inti (4 unit)		
No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1	LH. APD.003.01	Merumuskan Kebijakan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
2	LH. APD.007.01	Mengkaji Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
3	LH. APD.014.01	Melaksanakan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan Dokumen AMDAL/UKL-UPL
4	LH. APD.038.01	Melaksanakan pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerbitkan izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Kompetensi Pilihan		
No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1.	LH. APD.005.01	Mengkaji Daya Dukung Lingkungan Hidup
2.	LH. APD.006.01	Mengkaji Daya Tampung Lingkungan Hidup
3.	LH. APD.008.01	Menyusun Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Keanekaragaman Hayati (Kehati)
4.	LH. APD.015.01	Mengkaji Tata Ruang dari aspek Daya Dukung dan Daya tampung

5.	LH. APD.025.01	Merumuskan kebijakan pengelolaan sampah
6.	LH. APD.032.01	Melaksanakan Penilaian Dokumen AMDAL
7.	LH. APD.035.01	Melaksanakan Pengawasan terhadap pemegang izin lingkungan
8.	LH. APD.040.01	Menyusun naskah penetapan pengakuan kearifan lokal terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
9.	LH. APD.041.01	Menganalisis aspek budaya Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait lingkungan hidup
10.	LH. APD.048.01	Melaksanakan sosialisasi kebijakan lingkungan hidup

B. Jabatan Administrator

1. Pesyaratan Kompetensi

a. Bidang Tata Lingkungan

Kompetensi Inti (2 unit)		
No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1	LH. APD.001.01	Menganalisis hasil Inventarisasi Sumberdaya Alam
2	LH. APD.007.01	Mengkaji Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Kompetensi Pilihan		
No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1.	LH. APD.002.01	Menyusun rencana pencadangan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam
2.	LH. APD.003.01	Merumuskan Kebijakan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
3.	LH. APD.005.01	Mengkaji Daya Dukung Lingkungan Hidup
4.	LH. APD.006.01	Mengkaji Daya Tampung Lingkungan Hidup
5.	LH. APD.008.01	Menyusun Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Keanekaragaman Hayati (Kehati)
6.	LH. APD.010.01	Menganalisis penyelesaian konflik dalam pemanfaatan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
7.	LH. APD.014.01	Melaksanakan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan Dokumen

		AMDAL/UKL-UPL
8.	LH. APD.015.01	Mengkaji Tata Ruang dari aspek Daya Dukung dan Daya tampung
9.	LH. APD.016.01	Menyusun Dokumen Baku Mutu Lingkungan Hidup
10.	LH. APD.017.01	Menyusun Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
11.	LH. APD.018.01	Mengkaji Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
12.	LH. APD.019.01	Melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
13.	LH. APD.025.01	Merumuskan kebijakan pengelolaan sampah
14.	LH. APD.029.01	Memfasilitasi jejaring kerja pengelolaan sampah antar daerah
15.	LH. APD.030.01	Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/antar kota dalam satu provinsi
16.	LH. APD.031.01	Melaksanakan pengawasan kinerja pengelolaan sampah
17.	LH. APD.032.01	Melaksanakan Penilaian Dokumen AMDAL
18.	LH. APD.035.01	Melaksanakan Pengawasan terhadap pemegang izin lingkungan
19.	LH. APD.037.01	Melaksanakan Pembinaan terhadap Pemegang Izin Lingkungan dan/atau Pemegang Izin PPLH
20.	LH. APD.038.01	Melaksanakan pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerbitkan izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
21.	LH. APD.040.01	Menyusun naskah penetapan pengakuan kearifan lokal terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
22.	LH. APD.041.01	Menganalisis aspek budaya Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait lingkungan hidup
23.	LH. APD.048.01	Melaksanakan sosialisasi kebijakan lingkungan hidup

24.	LH. APD.051.01	Menganalisis pengaduan masyarakat di bidang PPLH
-----	----------------	--

b. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Kompetensi Inti		
No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1	LH. APD.025.01	Merumuskan kebijakan pengelolaan sampah
2	LH. APD.031.01	Melaksanakan pengawasan kinerja pengelolaan sampah
Kompetensi Pilihan		
No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1.	LH. APD.001.01	Menganalisis hasil Inventarisasi Sumberdaya Alam
2.	LH. APD.002.01	Menyusun rencana pencadangan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam
3.	LH. APD.003.01	Merumuskan Kebijakan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
4.	LH. APD.005.01	Mengkaji Daya Dukung Lingkungan Hidup
5.	LH. APD.006.01	Mengkaji Daya Tampung Lingkungan Hidup
6.	LH. APD.007.01	Mengkaji Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
7.	LH. APD.008.01	Menyusun Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Keanekaragaman Hayati (Kehati)
8.	LH. APD.010.01	Menganalisis penyelesaian konflik dalam pemanfaatan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
9.	LH. APD.014.01	Melaksanakan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan Dokumen AMDAL/UKL-UPL
10.	LH. APD.015.01	Mengkaji Tata Ruang dari aspek Daya Dukung dan Daya tampung
11.	LH. APD.016.01	Menyusun Dokumen Baku Mutu Lingkungan Hidup
12.	LH. APD.017.01	Menyusun Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
13.	LH. APD.018.01	Mengkaji Instrumen Ekonomi Lingkungan

		Hidup
14.	LH. APD.019.01	Melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
15.	LH. APD.029.01	Memfasilitasi jejaring kerja pengelolaan sampah antar daerah
16.	LH. APD.030.01	Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/antar kota dalam satu provinsi
17.	LH. APD.032.01	Melaksanakan Penilaian Dokumen AMDAL
18.	LH. APD.035.01	Melaksanakan Pengawasan terhadap pemegang izin lingkungan
19.	LH. APD.037.01	Melaksanakan Pembinaan terhadap Pemegang Izin Lingkungan dan/atau Pemegang Izin PPLH
20.	LH. APD.038.01	Melaksanakan pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerbitkan izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
21.	LH. APD.040.01	terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
22.	LH. APD.041.01	Menyusun naskah penetapan pengakuan kearifan lokal terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
23.	LH. APD.048.01	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan diklat lingkungan hidup
24.	LH. APD.051.01	Melaksanakan penilaian calon penerima penghargaan lingkungan hidup

c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH

Kompetensi Inti		
No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1	LH. APD.014.01	Melaksanakan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan Dokumen AMDAL/UKL-UPL
2	LH. APD.017.01	Menyusun Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
Kompetensi Pilihan		

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1.	LH. APD.001.01	Menganalisis hasil Inventarisasi Sumberdaya Alam
2.	LH. APD.002.01	Menyusun rencana pencadangan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam
3.	LH. APD.003.01	Merumuskan Kebijakan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
4.	LH. APD.005.01	Mengkaji Daya Dukung Lingkungan Hidup
5.	LH. APD.006.01	Mengkaji Daya Tampung Lingkungan Hidup
6.	LH. APD.007.01	Mengkaji Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
7.	LH. APD.008.01	Menyusun Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Keanekaragaman Hayati (Kehati)
8.	LH. APD.010.01	Menganalisis penyelesaian konflik dalam pemanfaatan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
9.	LH. APD.015.01	Mengkaji Tata Ruang dari aspek Daya Dukung dan Daya tampung
10.	LH. APD.016.01	Menyusun Dokumen Baku Mutu Lingkungan Hidup
11.	LH. APD.018.01	Mengkaji Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
12.	LH. APD.019.01	Melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
13.	LH. APD.025.01	Merumuskan kebijakan pengelolaan sampah
14.	LH. APD.029.01	Memfasilitasi jejaring kerja pengelolaan sampah antar daerah
15.	LH. APD.030.01	Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/antar kota dalam satu provinsi
16.	LH. APD.031.01	Melaksanakan pengawasan kinerja pengelolaan sampah
17.	LH. APD.032.01	Melaksanakan Penilaian Dokumen AMDAL
18.	LH. APD.035.01	Melaksanakan Pengawasan terhadap pemegang izin lingkungan
19.	LH. APD.037.01	Melaksanakan Pembinaan terhadap

		Pemegang Izin Lingkungan dan/atau Pemegang Izin PPLH
20.	LH. APD.038.01	Melaksanakan pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerbitkan izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
21.	LH. APD.040.01	Menyusun naskah penetapan pengakuan kearifan lokal terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
22.	LH. APD.041.01	Menganalisis aspek budaya Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait lingkungan hidup
23.	LH. APD.048.01	Melaksanakan sosialisasi kebijakan lingkungan hidup
24.	LH. APD.051.01	Menganalisis pengaduan masyarakat di bidang PPLH

d. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH

Kompetensi Inti		
No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1	LH. APD.032.01	Melaksanakan Penilaian Dokumen AMDAL
2	LH. APD.048.01	Melaksanakan sosialisasi kebijakan lingkungan hidup
3	LH. APD.051.01	Menganalisis pengaduan masyarakat di bidang PPLH
Kompetensi Pilihan		
No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1.	LH. APD.001.01	Menganalisis hasil Inventarisasi Sumberdaya Alam
2.	LH. APD.002.01	Menyusun rencana pencadangan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam
3.	LH. APD.003.01	Merumuskan Kebijakan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
4.	LH. APD.005.01	Mengkaji Daya Dukung Lingkungan Hidup
5.	LH. APD.006.01	Mengkaji Daya Tampung Lingkungan Hidup
6.	LH. APD.007.01	Mengkaji Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

7.	LH. APD.008.01	Menyusun Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Keanekaragaman Hayati (Kehati)
8.	LH. APD.010.01	Menganalisis penyelesaian konflik dalam pemanfaatan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
9.	LH. APD.014.01	Melaksanakan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan Dokumen AMDAL/UKL-UPL
10.	LH. APD.015.01	Mengkaji Tata Ruang dari aspek Daya Dukung dan Daya tampung
11.	LH. APD.016.01	Menyusun Dokumen Baku Mutu Lingkungan Hidup
12.	LH. APD.017.01	Menyusun Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
13.	LH. APD.018.01	Mengkaji Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
14.	LH. APD.019.01	Melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
15.	LH. APD.025.01	Merumuskan kebijakan pengelolaan sampah
16.	LH. APD.029.01	Memfasilitasi jejaring kerja pengelolaan sampah antar daerah
17.	LH. APD.030.01	Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/antar kota dalam satu provinsi
18.	LH. APD.031.01	Melaksanakan pengawasan kinerja pengelolaan sampah
19.	LH. APD.035.01	Melaksanakan Pengawasan terhadap pemegang izin lingkungan
20.	LH. APD.037.01	Melaksanakan Pembinaan terhadap Pemegang Izin Lingkungan dan/atau Pemegang Izin PPLH
21.	LH. APD.038.01	Melaksanakan pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerbitkan izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
22.	LH. APD.040.01	Menyusun naskah penetapan pengakuan kearifan lokal terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

23.	LH. APD.041.01	Menganalisis aspek budaya Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait lingkungan hidup
-----	----------------	--

C. Jabatan Pengawas

1. Persyaratan Kompetensi

a. Bidang Tata Lingkungan

Kompetensi Inti		
No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1	LH. APD.001.01	Menganalisis hasil inventarisasi sumber daya alam
2	LH. APD.004.01	Mengelola sistem informasi lingkungan hidup daerah
Kompetensi Pilihan		
No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1.	LH. APD.009.01	Menyusun profil Keanekaragaman Hayati (Kehati)
2.	LH. APD.010.01	Menganalisis penyelesaian konflik dalam pemanfaatan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
3.	LH. APD.011.01	Mengelola sistem informasi <i>database</i> Keanekaragaman Hayati (Kehati)
4.	LH. APD.012.01	Menyusun Status Keanekaragaman Hayati (Kehati)
5.	LH. APD.013.01	Melaksanakan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan daya dukung dan daya tampung
6.	LH. APD.020.01	Melaksanakan inventarisasi gas rumah kaca
7.	LH. APD.021.01	Melaksanakan Verifikasi Penerbitan Izin Pengumpulan Limbah B3
8.	LH. APD.022.01	Melaksanakan pengawasan izin pengumpulan limbah B3
9.	LH. APD.027.01	Melaksanakan evaluasi sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
10.	LH. APD.028.01	Melaksanakan kajian lokasi tempat pengelolaan sampah
11.	LH. APD.029.01	Memfasilitasi jejaring kerja pengelolaan

		sampah antar daerah
12.	LH. APD.030.01	Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/antar kota dalam satu provinsi
13.	LH. APD.033.01	Melaksanakan Penilaian Dokumen UKL-UPL
14.	LH. APD.034.01	Melaksanakan Evaluasi Dokumen Audit Lingkungan Hidup
15.	LH. APD.036.01	Melaksanakan Pengawasan terhadap pemegang izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
16.	LH. APD.039.01	"Melaksanakan inventarisasi kearifan lokalterkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)"
17.	LH. APD.042.01	Melaksanakan komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
18.	LH. APD.043.01	Melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan
19.	LH. APD.044.01	Menyusun bahan kebijakan peningkatan kapasitas SDM lembaga kemasyarakatan
20.	LH. APD.045.01	Menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis diklat lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan
21.	LH. APD.046.01	Menyusun Materi Penyuluhan Lingkungan Hidup bagi Lembaga Kemasyarakatan
22.	LH. APD.047.01	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan diklat lingkungan hidup
23.	LH. APD.049.01	Menyusun pedoman kriteria pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat lingkup daerah
24.	LH. APD.050.01	Melaksanakan penilaian calon penerima penghargaan lingkungan hidup
25.	LH. APD.052.01	Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat di bidang PPLH

b. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Kompetensi Inti		
No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1.	LH. APD.004.01	Mengelola Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah
2.	LH. APD.021.01	Melaksanakan Verifikasi Penerbitan Izin Pengumpulan Limbah B3
3.	LH. APD.028.01	Melaksanakan kajian lokasi tempat pengelolaan sampah
Kompetensi Pilihan		
No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1.	LH. APD.001.01	Menganalisis hasil inventarisasi sumber daya alam
2.	LH. APD.009.01	Menyusun profil Keanekaragaman Hayati (Kehati)
3.	LH. APD.010.01	Menganalisis penyelesaian konflik dalam pemanfaatan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
4.	LH. APD.011.01	Mengelola sistem informasi <i>database</i> Keanekaragaman Hayati (Kehati)
5.	LH. APD.012.01	Menyusun Status Keanekaragaman Hayati (Kehati)
6.	LH. APD.013.01	Melaksanakan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan daya dukung dan daya tampung
7.	LH. APD.020.01	Melaksanakan inventarisasi gas rumah kaca
8.	LH. APD.022.01	Melaksanakan pengawasan izin pengumpulan limbah B3
9.	LH. APD.027.01	Melaksanakan evaluasi sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
10.	LH. APD.029.01	Memfasilitasi jejaring kerja pengelolaan sampah antar daerah

11.	LH. APD.030.01	Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/antar kota dalam satu provinsi
12.	LH. APD.033.01	Melaksanakan Penilaian Dokumen UKL-UPL
13.	LH. APD.034.01	Melaksanakan Evaluasi Dokumen Audit Lingkungan Hidup
14.	LH. APD.036.01	Melaksanakan Pengawasan terhadap pemegang izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
15.	LH. APD.039.01	"Melaksanakan inventarisasi kearifan lokal terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)"
16.	LH. APD.042.01	Melaksanakan komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
17.	LH. APD.043.01	Melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan
18.	LH. APD.044.01	Menyusun bahan kebijakan peningkatan kapasitas SDM lembaga kemasyarakatan
19.	LH. APD.045.01	Menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis diklat lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan.
20.	LH. APD.046.01	Menyusun Materi Penyuluhan Lingkungan Hidup bagi Lembaga Kemasyarakatan
21.	LH. APD.047.01	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan diklat lingkungan hidup
22.	LH. APD.049.01	Menyusun pedoman kriteria pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat lingkup daerah
23.	LH. APD.050.01	Melaksanakan penilaian calon penerima penghargaan lingkungan hidup
24.	LH. APD.052.01	Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat di bidang PPLH

c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kompetensi Inti		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi

	Kompetensi	
1.	LH. APD.004.01	Mengelola Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah
2.	LH. APD.033.01	Melaksanakan Penilaian Dokumen UKL-UPL
Kompetensi Pilihan		
No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1.	LH. APD.001.01	Menganalisis hasil inventarisasi sumber daya alam
2.	LH. APD.009.01	Menyusun profil Keanekaragaman Hayati (Kehati)
3.	LH. APD.010.01	Menganalisis penyelesaian konflik dalam pemanfaatan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
4.	LH. APD.011.01	Mengelola sistem informasi <i>database</i> Keanekaragaman Hayati (Kehati)
5.	LH. APD.012.01	Menyusun Status Keanekaragaman Hayati (Kehati)
6.	LH. APD.013.01	Melaksanakan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan daya dukung dan daya tampung
7.	LH. APD.020.01	Melaksanakan inventarisasi gas rumah kaca
8.	LH. APD.021.01	Melaksanakan Verifikasi Penerbitan Izin Pengumpulan Limbah B3
9.	LH. APD.022.01	Melaksanakan pengawasan izin pengumpulan limbah B3
10.	LH. APD.027.01	Melaksanakan evaluasi sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
11.	LH. APD.028.01	Melaksanakan kajian lokasi tempat pengelolaan sampah
12.	LH. APD.029.01	Memfasilitasi jejaring kerja pengelolaan sampah antar daerah
13.	LH. APD.030.01	Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/antar kota dalam satu provinsi
14.	LH. APD.034.01	Melaksanakan Evaluasi Dokumen Audit Lingkungan Hidup
15.	LH. APD.036.01	Melaksanakan Pengawasan terhadap pemegang izin Perlindungan dan Pengelolaan

		Lingkungan Hidup (PPLH)
16.	LH. APD.039.01	"Melaksanakan inventarisasi kearifan lokal terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)"
17.	LH. APD.042.01	Melaksanakan komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
18.	LH. APD.043.01	Melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan
19.	LH. APD.044.01	Menyusun bahan kebijakan peningkatan kapasitas SDM lembaga kemasyarakatan
20.	LH. APD.045.01	Menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis diklat lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan
21.	LH. APD.046.01	Menyusun Materi Penyuluhan Lingkungan Hidup bagi Lembaga Kemasyarakatan
22.	LH. APD.047.01	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan diklat lingkungan hidup
23.	LH. APD.049.01	Menyusun pedoman kriteria pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat lingkup daerah
24.	LH. APD.050.01	Melaksanakan penilaian calon penerima penghargaan lingkungan hidup
25.	LH. APD.052.01	Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat di bidang PPLH

d. Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas LH

Kompetensi Inti		
No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1	LH. APD.004.01	Mengelola Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah
2	LH. APD.050.01	Melaksanakan penilaian calon penerima penghargaan lingkungan hidup
3	LH. APD.052.01	Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat di bidang PPLH
Kompetensi Pilihan		

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1.	LH. APD.001.01	Menganalisis hasil inventarisasi sumber daya alam
2.	LH. APD.009.01	Menyusun profil Keanekaragaman Hayati (Kehati)
3.	LH. APD.010.01	Menganalisis penyelesaian konflik dalam pemanfaatan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
4.	LH. APD.011.01	Mengelola sistem informasi <i>database</i> Keanekaragaman Hayati (Kehati)
5.	LH. APD.012.01	Menyusun Status Keanekaragaman Hayati (Kehati)
6.	LH. APD.013.01	Melaksanakan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan daya dukung dan daya tampung
7.	LH. APD.020.01	Melaksanakan inventarisasi gas rumah kaca
8.	LH. APD.021.01	Melaksanakan Verifikasi Penerbitan Izin Pengumpulan Limbah B3
9.	LH. APD.022.01	Melaksanakan pengawasan izin pengumpulan limbah B3
10.	LH. APD.027.01	Melaksanakan evaluasi sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
11.	LH. APD.028.01	Melaksanakan kajian lokasi tempat pengelolaan sampah
12.	LH. APD.029.01	Memfasilitasi jejaring kerja pengelolaan sampah antar daerah
13.	LH. APD.030.01	Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/antar kota dalam satu provinsi
14.	LH. APD.033.01	Melaksanakan Penilaian Dokumen UKL-UPL
15.	LH. APD.034.01	Melaksanakan Evaluasi Dokumen Audit Lingkungan Hidup
16.	LH. APD.036.01	Melaksanakan Pengawasan terhadap pemegang izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
17.	LH. APD.039.01	"Melaksanakan inventarisasi kearifan lokal terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)"

18.	LH. APD.042.01	Melaksanakan komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
19.	LH. APD.043.01	Melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan
20.	LH. APD.044.01	Menyusun bahan kebijakan peningkatan kapasitas SDM lembaga kemasyarakatan
21.	LH. APD.045.01	Menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis diklat lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan
22.	LH. APD.046.01	Menyusun Materi Penyuluhan Lingkungan Hidup bagi Lembaga Kemasyarakatan
23.	LH. APD.047.01	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan diklat lingkungan hidup
24.	LH. APD.049.01	Menyusun pedoman kriteria pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat lingkup daerah

II. Instansi Pengelola Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota

A. Jabatan Tinggi Pratama

1. Persyaratan Kompetensi

Kompetensi Inti		
No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1	LH. APD.003.01	Merumuskan Kebijakan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
2	LH. APD.014.01	Melaksanakan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan Dokumen AMDAL/UKL-UPL
3	LH. APD.025.01	Merumuskan kebijakan pengelolaan sampah
4	LH. APD.037.01	Melaksanakan Pembinaan terhadap Pemegang Izin Lingkungan dan/atau Pemegang Izin PPLH
Kompetensi Pilihan		
No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi

1.	LH. APD.005.01	Mengkaji Daya Dukung Lingkungan Hidup
2.	LH. APD.006.01	Mengkaji Daya Tampung Lingkungan Hidup
3.	LH. APD.008.01	Menyusun Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Keanekaragaman Hayati (Kehati)
4.	LH. APD.015.01	Mengkaji Tata Ruang dari aspek Daya Dukung dan Daya tampung
5.	LH. APD.018.01	Mengkaji Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
6.	LH. APD.032.01	Melaksanakan Penilaian Dokumen AMDAL
7.	LH. APD.035.01	Melaksanakan Pengawasan terhadap pemegang izin lingkungan
8.	LH. APD.040.01	Menyusun naskah penetapan pengakuan kearifan lokal terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
9.	LH. APD.041.01	Menganalisis aspek budaya Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait lingkungan hidup
10.	LH. APD.048.01	Melaksanakan sosialisasi kebijakan lingkungan hidup

B. Jabatan Administrator

1. Persyaratan Kompetensi

a. Bidang Tata Lingkungan

Kompetensi Inti		
No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1	LH. APD.001.01	Menganalisis hasil inventarisasi sumber daya alam
2	LH. APD.007.01	Mengkaji Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Kompetensi Pilihan		
No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1.	LH. APD.002.01	Menyusun rencana pencadangan dan pemanfaatan sumber daya alam
2.	LH. APD.003.01	Merumuskan Kebijakan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
3.	LH. APD.005.01	Mengkaji Daya Dukung Lingkungan Hidup
4.	LH. APD.006.01	Mengkaji Daya Tampung Lingkungan Hidup
5.	LH. APD.008.01	Menyusun Rencana Induk Pengelolaan (RIP)

		Keanekaragaman Hayati (Kehati)
6.	LH. APD.010.01	Menganalisis penyelesaian konflik dalam pemanfaatan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
7.	LH. APD.014.01	Melaksanakan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan Dokumen AMDAL/UKL-UPL
8.	LH. APD.015.01	Mengkaji Tata Ruang dari aspek Daya Dukung dan Daya tampung
9.	LH. APD.016.01	Menyusun Dokumen Baku Mutu Lingkungan Hidup
10.	LH. APD.017.01	Menyusun Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
11.	LH. APD.018.01	Mengkaji Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
12.	LH. APD.019.01	Melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
13.	LH. APD.023.01	Melaksanakan verifikasi Penerbitan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kab/Kota
14.	LH. APD.025.01	Merumuskan kebijakan pengelolaan sampah
15.	LH. APD.026.01	Menyusun sistem tanggap darurat pengelolaan sampah lingkup Kab/Kota
16.	LH. APD.031.01	Melaksanakan pengawasan kinerja pengelolaan sampah
17.	LH. APD.032.01	Melaksanakan Penilaian Dokumen AMDAL
18.	LH. APD.035.01	Melaksanakan Pengawasan terhadap pemegang izin lingkungan
19.	LH. APD.037.01	Melaksanakan Pembinaan terhadap Pemegang Izin Lingkungan dan/atau Pemegang Izin PPLH
20.	LH. APD.040.01	Menyusun naskah penetapan pengakuan kearifan lokal terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
21.	LH. APD.041.01	Menganalisis aspek budaya Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait lingkungan hidup
22.	LH. APD.048.01	Melaksanakan sosialisasi kebijakan lingkungan hidup
23.	LH. APD.051.01	Menganalisis pengaduan masyarakat di

		bidang PPLH
--	--	-------------

b. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Kompetensi Inti		
No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1	LH. APD.023.01	Melaksanakan verifikasi Penerbitan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kab/Kota
2	LH. APD.031.01	Melaksanakan pengawasan kinerja pengelolaan sampah
Kompetensi Pilihan		
No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1.	LH. APD.001.01	Menganalisis hasil Inventarisasi Sumberdaya Alam
2.	LH. APD.002.01	Menyusun rencana pencadangan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam
3.	LH. APD.003.01	Merumuskan Kebijakan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
4.	LH. APD.005.01	Mengkaji Daya Dukung Lingkungan Hidup
5.	LH. APD.006.01	Mengkaji Daya Tampung Lingkungan Hidup
6.	LH. APD.007.01	Mengkaji Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
7.	LH. APD.008.01	Menyusun Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Keanekaragaman Hayati (Kehati)
8.	LH. APD.010.01	Menganalisis penyelesaian konflik dalam pemanfaatan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
9.	LH. APD.014.01	Melaksanakan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan Dokumen AMDAL/UKL-UPL
10.	LH. APD.015.01	Mengkaji Tata Ruang dari aspek Daya Dukung dan Daya tampung
11.	LH. APD.016.01	Menyusun Dokumen Baku Mutu Lingkungan Hidup
12.	LH. APD.017.01	Menyusun Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

13.	LH. APD.018.01	Mengkaji Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
14.	LH. APD.019.01	Melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
15.	LH. APD.025.01	Merumuskan kebijakan pengelolaan sampah
16.	LH. APD.026.01	Menyusun sistem tanggap darurat pengelolaan sampah lingkup Kab/Kota
17.	LH. APD.032.01	Melaksanakan Penilaian Dokumen AMDAL
18.	LH. APD.035.01	Melaksanakan Pengawasan terhadap pemegang izin lingkungan
19.	LH. APD.037.01	Melaksanakan Pembinaan terhadap Pemegang Izin Lingkungan dan/atau Pemegang Izin PPLH
20.	LH. APD.040.01	Menyusun naskah penetapan pengakuan kearifan lokal terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
21.	LH. APD.041.01	Menganalisis aspek budaya Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait lingkungan hidup
22.	LH. APD.048.01	Melaksanakan sosialisasi kebijakan lingkungan hidup
23.	LH. APD.051.01	Menganalisis pengaduan masyarakat di bidang PPLH

c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH

Kompetensi Inti		
No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1	LH. APD.014.01	Melaksanakan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan Dokumen AMDAL/UKL-UPL
2	LH. APD.016.01	Menyusun Dokumen Baku Mutu Lingkungan Hidup
Kompetensi Pilihan		
No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1.	LH. APD.001.01	Menganalisis hasil Inventarisasi Sumberdaya Alam
2.	LH. APD.002.01	Menyusun rencana pencadangan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam

3.	LH. APD.003.01	Merumuskan Kebijakan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
4.	LH. APD.005.01	Mengkaji Daya Dukung Lingkungan Hidup
5.	LH. APD.006.01	Mengkaji Daya Tampung Lingkungan Hidup
6.	LH. APD.007.01	Mengkaji Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
7.	LH. APD.008.01	Menyusun Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Keanekaragaman Hayati (Kehati)
8.	LH. APD.010.01	Menganalisis penyelesaian konflik dalam pemanfaatan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
9.	LH. APD.015.01	Mengkaji Tata Ruang dari aspek Daya Dukung dan Daya tampung
10.	LH. APD.017.01	Menyusun Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
11.	LH. APD.018.01	Mengkaji Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
12.	LH. APD.019.01	Melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
13.	LH. APD.023.01	Melaksanakan verifikasi Penerbitan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kab/Kota
14.	LH. APD.025.01	Merumuskan kebijakan pengelolaan sampah
15.	LH. APD.026.01	Menyusun sistem tanggap darurat pengelolaan sampah lingkup Kab/Kota
16.	LH. APD.031.01	Melaksanakan pengawasan kinerja pengelolaan sampah
17.	LH. APD.032.01	Melaksanakan Penilaian Dokumen AMDAL
18.	LH. APD.035.01	Melaksanakan Pengawasan terhadap pemegang izin lingkungan
19.	LH. APD.037.01	Melaksanakan Pembinaan terhadap Pemegang Izin Lingkungan dan/atau Pemegang Izin PPLH
20.	LH. APD.040.01	Menyusun naskah penetapan pengakuan kearifan lokal terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
21.	LH. APD.041.01	Menganalisis aspek budaya Masyarakat

		Hukum Adat (MHA) terkait lingkungan hidup
22.	LH. APD.048.01	Melaksanakan sosialisasi kebijakan lingkungan hidup
23.	LH. APD.051.01	Menganalisis pengaduan masyarakat di bidang PPLH

d. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Kompetensi Inti		
No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1.	LH. APD.032.01	Melaksanakan Penilaian Dokumen AMDAL
2.	LH. APD.051.01	Menganalisis pengaduan masyarakat di bidang PPLH
Kompetensi Pilihan		
No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1.	LH. APD.001.01	Menganalisis hasil Inventarisasi Sumberdaya Alam
2.	LH. APD.002.01	Menyusun rencana pencadangan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam
3.	LH. APD.003.01	Merumuskan Kebijakan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
4.	LH. APD.005.01	Mengkaji Daya Dukung Lingkungan Hidup
5.	LH. APD.006.01	Mengkaji Daya Tampung Lingkungan Hidup
6.	LH. APD.007.01	Mengkaji Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
7.	LH. APD.008.01	Menyusun Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Keanekaragaman Hayati (Kehati)
8.	LH. APD.010.01	Menganalisis penyelesaian konflik dalam pemanfaatan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
9.	LH. APD.014.01	Melaksanakan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan Dokumen AMDAL/UKL-UPL
10.	LH. APD.015.01	Mengkaji Tata Ruang dari aspek Daya Dukung dan Daya tampung
11.	LH. APD.016.01	Menyusun Dokumen Baku Mutu Lingkungan Hidup
12.	LH. APD.017.01	Menyusun Kriteria Baku Kerusakan

		Lingkungan Hidup
13.	LH. APD.018.01	Mengkaji Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
14.	LH. APD.019.01	Melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
15.	LH. APD.023.01	Melaksanakan verifikasi Penerbitan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kab/Kota
16.	LH. APD.025.01	Merumuskan kebijakan pengelolaan sampah
17.	LH. APD.026.01	Menyusun sistem tanggap darurat pengelolaan sampah lingkup Kab/Kota
18.	LH. APD.031.01	Melaksanakan pengawasan kinerja pengelolaan sampah
19.	LH. APD.035.01	Melaksanakan Pengawasan terhadap pemegang izin lingkungan
20.	LH. APD.037.01	Melaksanakan Pembinaan terhadap Pemegang Izin Lingkungan dan/atau Pemegang Izin PPLH
21.	LH. APD.040.01	Menyusun naskah penetapan pengakuan kearifan lokal terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
22.	LH. APD.041.01	Menganalisis aspek budaya Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait lingkungan hidup
23.	LH. APD.048.01	Melaksanakan sosialisasi kebijakan lingkungan hidup

C. Jabatan Pengawas

1. Persyaratan Kompetensi

a. Bidang Tata Lingkungan

Kompetensi Inti		
No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1	LH. APD.001.01	Menganalisis hasil inventarisasi sumber daya alam
2	LH. APD.004.01	Mengelola Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah
Kompetensi Pilihan		
No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi

1.	LH. APD.009.01	Menyusun profil Keanekaragaman Hayati (Kehati)
2.	LH. APD.010.01	Menganalisis penyelesaian konflik dalam pemanfaatan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
3.	LH. APD.011.01	Mengelola sistem informasi <i>database</i> Keanekaragaman Hayati (Kehati)
4.	LH. APD.012.01	Menyusun Status Keanekaragaman Hayati (Kehati)
5.	LH. APD.013.01	Melaksanakan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan daya dukung dan daya tampung
6.	LH. APD.014.01	Melaksanakan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan Dokumen AMDAL/UKL-UPL
7.	LH. APD.016.01	Menyusun Dokumen Baku Mutu Lingkungan Hidup
8.	LH. APD.020.01	Melaksanakan inventarisasi gas rumah kaca
9.	LH. APD.021.01	Melaksanakan Verifikasi Penerbitan Izin Pengumpulan Limbah B3
10.	LH. APD.022.01	Melaksanakan pengawasan izin pengumpulan limbah B3
11.	LH. APD.024.01	Melaksanakan Pengawasan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kab/Kota
12.	LH. APD.027.01	Melaksanakan evaluasi sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
13.	LH. APD.028.01	Melaksanakan kajian lokasi tempat pengelolaan sampah
14.	LH. APD.031.01	Melaksanakan pengawasan kinerja pengelolaan sampah
15.	LH. APD.032.01	Melaksanakan Penilaian Dokumen AMDAL
16.	LH. APD.033.01	Melaksanakan Penilaian Dokumen UKL-UPL
17.	LH. APD.034.01	Melaksanakan Evaluasi Dokumen Audit Lingkungan Hidup
18.	LH. APD.036.01	Melaksanakan Pengawasan terhadap pemegang izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
19.	LH. APD.039.01	"Melaksanakan inventarisasi kearifan lokal terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan

		Lingkungan Hidup (PPLH)"
20.	LH. APD.042.01	Melaksanakan komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
21.	LH. APD.043.01	Melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan
22.	LH. APD.044.01	Menyusun bahan kebijakan peningkatan kapasitas SDM lembaga kemasyarakatan
23.	LH. APD.045.01	Menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis diklat lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan
24.	LH. APD.046.01	Menyusun Materi Penyuluhan Lingkungan Hidup bagi Lembaga Kemasyarakatan
25.	LH. APD.047.01	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan diklat lingkungan hidup
26.	LH. APD.048.01	Melaksanakan sosialisasi kebijakan lingkungan hidup
27.	LH. APD.049.01	Menyusun pedoman kriteria pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat lingkup daerah
28.	LH. APD.050.01	Melaksanakan penilaian calon penerima penghargaan lingkungan hidup
29.	LH. APD.052.01	Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat di bidang PPLH

b. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Kompetensi Inti		
No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1.	LH. APD.004.01	Mengelola Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah
2.	LH. APD.024.01	Melaksanakan Pengawasan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kab/Kota
3.	LH. APD.031.01	Melaksanakan pengawasan kinerja pengelolaan sampah
Kompetensi Pilihan		

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1.	LH. APD.001.01	Menganalisis hasil Inventarisasi Sumberdaya Alam
2.	LH. APD.009.01	Menyusun profil Keanekaragaman Hayati (Kehati)
3.	LH. APD.010.01	Menganalisis penyelesaian konflik dalam pemanfaatan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
4.	LH. APD.011.01	Mengelola sistem informasi <i>database</i> Keanekaragaman Hayati (Kehati)
5.	LH. APD.012.01	Menyusun Status Keanekaragaman Hayati (Kehati)
6.	LH. APD.013.01	Melaksanakan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan daya dukung dan daya tampung
7.	LH. APD.014.01	Melaksanakan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan Dokumen AMDAL/UKL-UPL
8.	LH. APD.016.01	Menyusun Dokumen Baku Mutu Lingkungan Hidup
9.	LH. APD.020.01	Melaksanakan inventarisasi gas rumah kaca
10.	LH. APD.021.01	Melaksanakan Verifikasi Penerbitan Izin Pengumpulan Limbah B3
11.	LH. APD.022.01	Melaksanakan pengawasan izin pengumpulan limbah B3
12.	LH. APD.027.01	Melaksanakan evaluasi sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
13.	LH. APD.028.01	Melaksanakan kajian lokasi tempat pengelolaan sampah
14.	LH. APD.032.01	Melaksanakan Penilaian Dokumen AMDAL
15.	LH. APD.033.01	Melaksanakan Penilaian Dokumen UKL-UPL
16.	LH. APD.034.01	Melaksanakan Evaluasi Dokumen Audit Lingkungan Hidup
17.	LH. APD.036.01	Melaksanakan Pengawasan terhadap pemegang izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
18.	LH. APD.039.01	Melaksanakan inventarisasi kearifan lokal terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

19.	LH. APD.042.01	Melaksanakan komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
20.	LH. APD.043.01	Melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan
21.	LH. APD.044.01	Menyusun bahan kebijakan peningkatan kapasitas SDM lembaga kemasyarakatan
22.	LH. APD.045.01	Menyusun petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis diklat lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan
23.	LH. APD.046.01	Menyusun Materi Penyuluhan Lingkungan Hidup bagi Lembaga Kemasyarakatan
24.	LH. APD.047.01	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan diklat lingkungan hidup
25.	LH. APD.048.01	Melaksanakan sosialisasi kebijakan lingkungan hidup
26.	LH. APD.049.01	Menyusun pedoman kriteria pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat lingkup daerah
27.	LH. APD.050.01	Melaksanakan penilaian calon penerima penghargaan lingkungan hidup
28.	LH. APD.052.01	Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat di bidang PPLH

c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH

Kompetensi Inti		
No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1.	LH. APD.004.01	Mengelola Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah
2.	LH. APD.014.01	Melaksanakan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan Dokumen AMDAL/UKL-UPL
3.	LH. APD.016.01	Menyusun Dokumen Baku Mutu Lingkungan Hidup
Kompetensi Pilihan		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi

	Kompetensi	
1.	LH. APD.001.01	Menganalisis hasil Inventarisasi Sumberdaya Alam
2.	LH. APD.009.01	Menyusun profil Keanekaragaman Hayati (Kehati)
3.	LH. APD.010.01	Menganalisis penyelesaian konflik dalam pemanfaatan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
4.	LH. APD.011.01	Mengelola sistem informasi <i>database</i> Keanekaragaman Hayati (Kehati)
5.	LH. APD.012.01	Menyusun Status Keanekaragaman Hayati (Kehati)
6.	LH. APD.013.01	Melaksanakan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan daya dukung dan daya tampung
7.	LH. APD.020.01	Melaksanakan inventarisasi gas rumah kaca
8.	LH. APD.021.01	Melaksanakan Verifikasi Penerbitan Izin Pengumpulan Limbah B3
9.	LH. APD.022.01	Melaksanakan pengawasan izin pengumpulan limbah B3
10.	LH. APD.024.01	Melaksanakan Pengawasan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kab/Kota
11.	LH. APD.027.01	Melaksanakan evaluasi sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
12.	LH. APD.028.01	Melaksanakan kajian lokasi tempat pengelolaan sampah
13.	LH. APD.031.01	Melaksanakan pengawasan kinerja pengelolaan sampah
14.	LH. APD.032.01	Melaksanakan Penilaian Dokumen AMDAL
15.	LH. APD.033.01	Melaksanakan Penilaian Dokumen UKL-UPL
16.	LH. APD.034.01	Melaksanakan Evaluasi Dokumen Audit Lingkungan Hidup
17.	LH. APD.036.01	Melaksanakan Pengawasan terhadap pemegang izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
18.	LH. APD.039.01	Melaksanakan inventarisasi kearifan lokal terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan

		Lingkungan Hidup (PPLH)
19.	LH. APD.042.01	Melaksanakan komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
20.	LH. APD.043.01	Melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan
21.	LH. APD.044.01	Menyusun bahan kebijakan peningkatan kapasitas SDM lembaga kemasyarakatan
22.	LH. APD.045.01	Menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis diklat lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan
23.	LH. APD.046.01	Menyusun Materi Penyuluhan Lingkungan Hidup bagi Lembaga Kemasyarakatan
24.	LH. APD.047.01	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan diklat lingkungan hidup
25.	LH. APD.048.01	Melaksanakan sosialisasi kebijakan lingkungan hidup
26.	LH. APD.049.01	Menyusun pedoman kriteria pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat lingkup daerah
27.	LH. APD.050.01	Melaksanakan penilaian calon penerima penghargaan lingkungan hidup
28.	LH. APD.052.01	Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat di bidang PPLH

d. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH

Kompetensi Inti		
No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1	LH. APD.004.01	Mengelola Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah
2	LH. APD.048.01	Melaksanakan sosialisasi kebijakan lingkungan hidup
3	LH. APD.052.01	Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat di bidang PPLH
Kompetensi Pilihan		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi

	Kompetensi	
1.	LH. APD.001.01	Menganalisis hasil inventarisasi sumber daya alam
2.	LH. APD.009.01	Menyusun profil Keanekaragaman Hayati (Kehati)
3.	LH. APD.010.01	Menganalisis penyelesaian konflik dalam pemanfaatan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
4.	LH. APD.011.01	Mengelola sistem informasi <i>database</i> Keanekaragaman Hayati (Kehati)
5.	LH. APD.012.01	Menyusun Status Keanekaragaman Hayati (Kehati)
6.	LH. APD.013.01	Melaksanakan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan daya dukung dan daya tampung
7.	LH. APD.014.01	Melaksanakan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan Dokumen AMDAL/UKL-UPL
8.	LH. APD.016.01	Menyusun Dokumen Baku Mutu Lingkungan Hidup
9.	LH. APD.020.01	Melaksanakan inventarisasi gas rumah kaca
10.	LH. APD.021.01	Melaksanakan Verifikasi Penerbitan Izin Pengumpulan Limbah B3
11.	LH. APD.022.01	Melaksanakan pengawasan izin pengumpulan limbah B3
12.	LH. APD.024.01	Melaksanakan Pengawasan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kab/Kota
13.	LH. APD.027.01	Melaksanakan evaluasi sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
14.	LH. APD.028.01	Melaksanakan kajian lokasi tempat pengelolaan sampah
15.	LH. APD.031.01	Melaksanakan pengawasan kinerja pengelolaan sampah
16.	LH. APD.032.01	Melaksanakan Penilaian Dokumen AMDAL
17.	LH. APD.033.01	Melaksanakan Penilaian Dokumen UKL-UPL
18.	LH. APD.034.01	Melaksanakan Evaluasi Dokumen Audit Lingkungan Hidup
19.	LH. APD.036.01	Melaksanakan Pengawasan terhadap pemegang izin Perlindungan dan Pengelolaan

		Lingkungan Hidup (PPLH)
20.	LH. APD.039.01	Melaksanakan inventarisasi kearifan lokal terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
21.	LH. APD.042.01	Melaksanakan komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
22.	LH. APD.043.01	Melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan
23.	LH. APD.044.01	Menyusun bahan kebijakan peningkatan kapasitas SDM lembaga kemasyarakatan
24.	LH. APD.045.01	Menyusun petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis diklat lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan
25.	LH. APD.046.01	Menyusun Materi Penyuluhan Lingkungan Hidup bagi Lembaga Kemasyarakatan
26.	LH. APD.047.01	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan diklat lingkungan hidup
27.	LH. APD.049.01	Menyusun pedoman kriteria pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat lingkup daerah
28.	LH. APD.050.01	Melaksanakan penilaian calon penerima penghargaan lingkungan hidup

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017
TENTANG
STANDAR DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS
APARATUR SIPIL NEGARA PENYELENGGARA URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH

PERSYARATAN JABATAN

D. Jabatan Tinggi Pratama

S1/DIV rumpun ilmu lingkungan.		
No	Persyaratan	
a.	Pengalaman di Bidang LH	minimal 2 (dua) tahun
b.	Masa Kerja	minimal 14 (empat belas) tahun
c.	Pengalaman Jabatan	pernah menduduki jabatan eselon III/Administrator
d.	Diklat Teknis	1 (satu) kali
S1/DIV non rumpun ilmu lingkungan.		
No	Persyaratan	
a.	Pengalaman di Bidang LH	minimal 4 (empat) tahun
b.	Masa Kerja	Minimal 16 (enam belas) tahun
c.	Pengalaman Jabatan	pernah menduduki Jabatan eselon III/ Pengawas
d.	Diklat Teknis	Minimal 2 (dua) kali

E. Jabatan Administrator

S1/DIV rumpun ilmu lingkungan.		
No	Persyaratan	
a.	Pengalaman di Bidang LH	minimal 3 (tiga) tahun
b.	Masa Kerja	10 (sepuluh) tahun
c.	Pengalaman Jabatan	pernah menduduki jabatan eselon IV / Pengawas
d.	Diklat Teknis	2 (dua) kali

S1/DIV non rumpun ilmu lingkungan.		
No	Persyaratan	
a.	Pengalaman di Bidang LH	minimal 6 (enam) tahun
b.	Masa Kerja	14 (empat belas) tahun
c.	Pengalaman Jabatan	pernah menduduki jabatan eselon IV / Pengawas
d.	Diklat Teknis	3 (tiga) kali

F. Jabatan Pengawas

S1/DIV rumpun ilmu lingkungan.		
No	Persyaratan	
a.	Pengalaman di Bidang LH	minimal 2 (dua) tahun
b.	Masa Kerja	6 (enam) tahun
c.	Pengalaman Jabatan	-
d.	Diklat Teknis	1 (satu) kali
S1/DIV non rumpun ilmu lingkungan.		
No	Persyaratan	
a.	Pengalaman di Bidang LH	minimal 4 (empat) tahun
b.	Masa Kerja	9 (sembilan) tahun
c.	Pengalaman Jabatan	-
d.	Diklat Teknis	2 (dua) kali

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017

TENTANG

STANDAR DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS APARATUR
SIPIL NEGARA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH

URAIAN UNIT KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PENYELENGGARA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN DI DAERAH

1. Menganalisis Hasil Inventarisasi Sumber Daya Alam

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.001.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menganalisis hasil inventarisasi sumber daya alam
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menganalisis hasil inventarisasi sumber daya alam pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menganalisis hasil inventarisasi sumber daya alam yang meliputi pencadangan SDA, konservasi sumber daya alam dan pelestarian fungsi atmosfer pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota sesuai dengan bidang tugas meliputi pengumpulan data dan informasi primer/sekunder di wilayah provinsi dan kabupaten/kota mengenai : - potensi dan ketersediaan SDA ; - jenis SDA yang dimanfaatkan; - bentuk penguasaan SDA; - bentuk pengelolaan SDA;

		- potensi pencemaran/kerusakan SDA; - potensi sumber konflik dan konflik yang timbul akibat pengelolaan SDA. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain : Komputer, dokumen hasil inventarisasi, peta.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: memiliki pengetahuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ekosistem, ekoregion, sumber daya alam hayati dan non hayati, sumber daya alam terbarukan dan tidak terbarukan, konservasi sumber daya alam, inventarisasi sumber daya alam, metode inventarisasi dan metode sampling. 2. Keterampilan: mengolah data hasil inventarisasi sumberdaya alam, menganalisis data hasil inventarisasi sumberdaya alam. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis: Ketepatan dalam menganalisis data hasil inventarisasi.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Referensi,bahan, peraturan dan pedoman serta laporan hasil inventarisasi SDA disiapkan; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melaksanakan analisis hasil inventarisasi sumber daya alam	1. Metode analisis hasil inventarisasi ditentukan; 2. Data dan informasi hasil inventarisasi sumber daya alam dianalisis; 3. Data dan informasi hasil inventarisasi sumber daya alam diverifikasi; 4. Hasil inventarisasi sumber daya alam dirumuskan.
	3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	1. Dokumen hasil analisis inventarisasi sumber daya alam disusun; 2. Dokumen hasil analisis inventarisasi sumber daya alam diadministrasikan.

2. Menyusun Rencana Pencadangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.002.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun Rencana Pencadangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam pekerjaan menyusun rencana pencadangan dan pemanfaatan SDA pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyusunan dokumen rencana Pencadangan dan Pemanfaatan SDA pada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, meliputi: - Identifikasi potensi jasa lingkungan hidup/layanan ekosistem lingkungan; - Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu; - Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK, Dokumen hasil olahan data inventarisasi SDA, dan peta.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: mengetahui teknik analisis data dan informasi lingkungan, mengetahui teknik-teknik pengendalian, pemantauan dan evaluasi data-data lingkungan, Ekonomi Lingkungan. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, menganalisis data dan informasi lingkungan. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : kecermatan dalam menganalisis data dan informasi agar dapat menyusun rencana pencadangan dan pemanfaatan SDA.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja

	1. Menyiapkan <i>draft</i> rencana pencadangan dan pemanfaatan SDA	1. Referensi, peraturan dan pedoman disiapkan; 2. Data dan informasi terkait pencadangan dan pemanfaatan SDA disiapkan; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Menyusun <i>draft</i> rencana pencadangan dan pemanfaatan SDA	1. Data dan informasi dianalisis; 2. Alternatif kegiatan terkait rencana pencadangan dan pemanfaatan SDA dirumuskan; 3. <i>Draft</i> rencana pencadangan dan pemanfaatan SDA disusun; 4. <i>Draft</i> rencana pencadangan dan pemanfaatan SDA didiskusikan dengan para pihak terkait.
	3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	1. Laporan rencana pencadangan dan pemanfaatan SDA disusun; 2. Laporan pencadangan dan pemanfaatan SDA diadministrasikan.

3. Merumuskan kebijakan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.003.01
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan Kebijakan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam pekerjaan merumuskan kebijakan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan perumusan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup , meliputi: a. Tingkat Provinsi: - Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi.

		b. Tingkat Kabupaten atau Kota: - Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: Peraturan perundang-undangan terkait Sumberdaya Alam dan lingkungan, kebijakan publik. 2. Keterampilan: mengelola informasi, merumuskan dan menganalisis isu dan masalah, melakukan evaluasi dampak kebijakan, melakukan analisis dan mengintergrasikan kebijakan, mengelola sumber daya (SDM, keuangan dan sistem), melakukan diplomasi negosiasi, mediasi dan pengambilan keputusan strategis. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : Ketepatan dalam merekomendasikan rumusan kebijakan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Merumuskan alternatif kebijakan	1. Masalah/isu atau kepentingan publik terkait lingkungan hidup diidentifikasi; 2. Hasil identifikasi ditetapkan; 3. Alternatif kebijakan dirumuskan.
	2. Merekomendasikan kebijakan	1. Alternatif kebijakan di nilai dengan menggunakan kriteria/instrumen penilaian; 2. Alternatif kebijakan dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan; 3. rumusan alternatif kebijakan terpilih direkomendasikan; 4. Rumusan rekomendasi diakomodasikan dalam draft kebijakan, dipastikan sesuai dengan rumusan rekomendasi.

4. Mengelola Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.004.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengelola Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel 1.1 Digunakan dalam pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi lingkungan hidup daerah yang membidangi lingkungan hidup tingkat provinsi dan kabupaten/kota meliputi : Sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah provinsi dan kabupaten/kota minimal memuat informasi mengenai : - Status lingkungan hidup; - Peta rawan lingkungan hidup; dan - Informasi lingkungan hidup lain. 1.2 Penyusunan sistem informasi lingkungan salah satunya termasuk melaksanakan <i>updating</i> data dan Informasi lingkungan hidup daerah secara berkala. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain:Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: memiliki pengetahuan di bidang lingkungan, pengembangan daerah, sistem informasi serta regulasi dan pedoman terkait lingkungan. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, mengidentifikasi data, menganalisis masalah dan menganalisis dokumen-dokumen lingkungan, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati.

		4. Aspek kritis : ketepatan dalam menggunakan metode analisa penyusunan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyusun kebutuhan informasi lingkungan hidup daerah	1. Peraturan dan pedoman, dan data informasi terkait lingkungan hidup daerah disiapkan; 2. Kebutuhan informasi lingkungan hidup daerah diidentifikasi; 3. Kebutuhan informasi lingkungan hidup daerah disusun.
	2. Menyusun data dan informasi lingkungan hidup daerah	1. Data terkait lingkungan hidup daerah dianalisis; 2. Sistem informasi lingkungan hidup daerah dioperasikan; 3. Data dan informasi lingkungan hidup daerah disusun.
	3. Menyajikan data dan informasi lingkungan hidup daerah	1. Data dan informasi lingkungan hidup daerah diadministrasikan; 2. Data dan informasi lingkungan hidup daerah disajikan.

5. Mengkaji Daya Dukung Lingkungan Hidup

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.005.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengkaji Daya Dukung Lingkungan Hidup
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan kajian daya dukung lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan kajian daya dukung lingkungan hidup pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, meliputi : 1.1 Data dan informasi tentang kondisi terkini lingkungan di wilayah masing-masing. 1.2 Informasi tentang kemampuan daya dukung lingkungan wilayah masing-masing.

		2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: memiliki pengetahuan di bidang potensi sumber daya alam dan lingkungan. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, analisis data, analisis daya dukung. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis: ketepatan dalam menganalisis dokumen kajian daya dukung lingkungan hidup.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan bahan pengkajian daya dukung LH	1. Bahan referensi, peraturan dan pedoman tentang daya dukung LH diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan; 3. Metode kajian ditetapkan.
	2. Melakukan kajian dokumen daya dukung LH	1. Dokumen daya dukung LH dianalisis; 2. Data dan informasi dalam dokumen diverifikasi; 3. Laporan Kajian daya dukung LH disusun; 4. Laporan kajian daya dukung LH diadminitrasikan.

6. Mengkaji Daya Tampung Lingkungan Hidup

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.006.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengkaji Daya Tampung Lingkungan Hidup
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan kajian daya tampung lingkungan hidup pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan kajian daya dukung lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, meliputi : 1.1 Data dan informasi tentang kondisi

		terkini lingkungan di wilayah masing-masing. 1.2 Informasi tentang kemampuan daya dukung lingkungan wilayah masing-masing. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: memiliki pengetahuan di bidang potensi sumber daya alam dan lingkungan. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, analisis data, analisis daya dukung. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis: ketepatan dalam menganalisis dokumen kajian daya tampung lingkungan hidup.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan bahan pengkajian daya tampung LH	1. Bahan referensi, peraturan dan pedoman, data dan informasi tentang daya dukung LH diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan; 3. Metode kajian ditetapkan.
	2. Melakukan kajian dokumen daya tampung LH	1. Dokumen daya tampung LH dianalisis; 2. Data dan informasi dalam dokumen diverifikasi; 3. Laporan Kajian daya tampung LH disusun; 4. Laporan kajian daya tampung LH diadministrasikan.

7. Mengkaji Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.007.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengkaji Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan kajian

		dokumen KLHS pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, meliputi : 1.1 Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; 2.2 Perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup; 2.3 Kinerja layanan/jasa ekosistem; 2.4 Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; 2.5 Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; serta 2.6 Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait,peta lokasi.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: lingkungan (air, udara dan tanah), penyusunan rancangan dan pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, menguasai tehnik pengolahan dan analisis data-data lingkungan. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek akritis: ketepatan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan, program dan kegiatan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan bahan pengkajian dokumen KLHS	1. Bahan referensi, peraturan dan pedoman, data dan informasi tentang KLHS diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melaksanakan kajian dokumen KLHS	1. Unsur-unsur dokumen KLHS dianalisis; 2. Hasil analisis dirumuskan.
	3. Menyusun rekomendasi	1. Rekomendasi status daya dukung dan daya

	hasil kajian KLHS	tampung dirumuskan; 2. Rekomendasi kebijakan, rencana dan atau program pembangunan dirumuskan; 3. Kegiatan terkait daya dukung dan daya tampung ditentukan.
	4. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	1. Laporan hasil kajian KLHS disusun; 2. Laporan hasil kajian KLHS diadministrasikan.

8. Menyusun Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Keanekaragaman Hayati (Kehati)

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.008.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Keanekaragaman Hayati (Kehati)
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan penyusunan dokumen Rencana Induk Pengelolaan (RIP) keanekaragaman hayati pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyusunan dokumen Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Keanekaragaman Hayati pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup tingkat provinsi dan kab/kota terkait pengumpulan data dan informasi primer/sekunder meliputi: potensi dan ketersediaan wilayah terkait dengan potensi bentang alam yang ada, ekosistem, serta potensi spesies dan genetik yang ada. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait, peta lokasi, GPS.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: di bidang lingkungan, taxonomi dan <i>geography</i> . 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, teknik pengumpulan dan analisa data.

		3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : Kecermatan dalam menyusun RIP Kehati.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan bahan peraturan dan pedoman terkait Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1. Bahan referensi, peraturan dan pedoman, data dan informasi tentang Kehati diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Menyusun Rancangan RIP Kehati	1. Data dan Informasi terkait Kehati dianalisis; 2. Rancangan RIP Kehati dirumuskan; 3. Rancangan RIP Kehati didiskusikan; 4. Rancangan RIP Kehati disusun; 5. Rancangan RIP Kehati diadministrasikan.

9. Menyusun Profil Keanekaragaman Hayati (Kehati)

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.009.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun Profil Keanekaragaman Hayati (Kehati)
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam penyusunan profil keanekaragaman hayati (Kehati) pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menyusun profil keanekaragaman hayati yang membidangi lingkungan hidup tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait dengan pengumpulan data dan informasi primer/sekunder meliputi : potensi dan ketersediaan ekosistem, flora-fauna; jenis-jenis flora fauna unggulan, potensi wilayah tertentu untuk konservasi kehati, serta kearifan lokal/tradisional yang ada. 3. Peralatan dan perlengkapan, antara lain:

		Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait, ceklis, peta lokasi, GPS, peralatan contoh uji.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: di bidang lingkungan, taxonomi, geography, regulasi terkait kehati. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, teknik pengumpulan dan analisa data. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : ketepatan dalam menentukan teknik pengumpulan dan analisa data.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan bahan peraturan dan pedoman terkait dengan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1. Bahan referensi, peraturan, pedoman, data dan informasi Kehati disiapkan; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan; 3. Instrumen penyusunan profil Kehati disiapkan.
	2. Menyusun data dan informasi untuk profil Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1. Data dan informasi terkait Kehati dianalisis; 2. Profil Kehati dirumuskan; 3. Profil Kehati didiskusikan; 4. Profil Kehati disusun; 5. Profil Kehati diadministrasikan.

10.Menganalisis Penyelesaian Konflik dalam Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.010.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menganalisis Penyelesaian Konflik dalam Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menganalisis penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menganalisis

		penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup di bidang provinsi dan kabupaten/kota terkait kesepahaman, musyawarah dan teknik resolusi penyelesaian konflik. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait, peta lokasi.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: di bidang sosiologi, lingkungan serta teknik penyelesaian konflik. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, melakukan negosiasi dan mediasi. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : kecermatan dan ketepatan dalam menggunakan teknik penyelesaian konflik.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Mengumpulkan bahan dan keterangan	1. Bahan referensi , peraturan, pedoman, data dan informasi terkait konflik pemanfaatan Kehati diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melakukan analisa konflik	1. Konflik pemanfaatan Kehati dianalisis; 2. Konflik pemanfaatan Kehati diverifikasi; 3. Metode penyelesaian konflik ditentukan.
	3. Melakukan penyelesaian konflik	1. Mediasi penyelesaian konflik pemanfaatan kehati dilaksanakan; 2. Berita acara hasil mediasi disusun; 3. Berita acara hasil mediasi diadministrasikan.

11.Mengelola Sistem Informasi *Data base* Keanekaragaman Hayati (Kehati)

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.011.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengelola Sistem Informasi <i>Data base</i> Keanekaragaman Hayati (Kehati)
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam mengelola sistem informasi <i>database</i> keanekaragaman hayati pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.

4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengelolaan sistem informasi <i>database</i> keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui penyusunan dan pengelolaan peta kehati, meliputi potensi, ancaman keanekaragaman hayati serta pemanfaatan keaneka ragaman hayati secara berkelanjutan. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: di bidang lingkungan dan teknologi informasi. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, menguasai sistem aplikasi <i>database</i>. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : kecermatan dalam pengelolaan sistem informasi <i>database</i> kehati.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Merancang kebutuhan sistem informasi <i>database</i> kehati	1. Bahan referensi , peraturan, pedoman, data dan informasi terkait pengelolaan sistem informasi <i>database</i> diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Mengelola sistem Informasi <i>database</i> Kehati	1. Metode pengelolaan sistem informasi <i>database</i> Kehati ditetapkan; 2. Pengelolaan sistem informasi <i>database</i> Kehati dilaksanakan; 3. Informasi Kehati disajikan.
	3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	1. Laporan hasil pengelolaan sistem informasi <i>data base</i> Kehati disusun; 2. Laporan pengelolaan sistem informasi dan <i>data base</i> Kehati diadministrasikan.

12.Menyusun Status Keanekaragaman Hayati (Kehati)

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.012.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun Status Keanekaragaman Hayati (Kehati)

3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menyusun status Kehati pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyusunan status Keanekaragaman hayati (Kehati) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi posisi terkini kondisi Kehati suatu daerah (dibandingkan capaian pengelolaan Kehati dengan rencana pengelolaan Kehati). 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK, peraturan dan pedoman terkait.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: di bidang pemantauan lingkungan, taksonomi, geografi serta sosiologi. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, teknik pengumpulan data, pemantauan dan analisa data. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : ketepatan dalam menggunakan metode penyusunan status Kehati.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Bahan referensi , peraturan, pedoman, data dan informasi tentang Keanekaragaman Hayati diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Menyusun Draft Status Kehati	1. Data dan Informasi tentang Kehati dianalisis; 2. <i>Draft</i> status Kehati dirumuskan; 3. <i>Draft</i> status Kehati dibahas dengan <i>Stake holder</i>, narasumber yang kompeten di bidang Kehati; 4. <i>Draft</i> status Kehati disusun; 5. <i>Draft</i> status Kehati diadministrasikan.

13. Melaksanakan Pengendalian Pemanfaatan SDA Berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.013.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengendalian Pemanfaatan Lingkungan Hidup Berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan daya dukung dan daya tampung.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan daya dukung dan daya tampung pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota meliputi : Penyusunan kajian tentang penataan dan zonasi ruang sesuai pemanfaatannya. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait, peta lokasi.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: lingkungan hidup, tata ruang, daya dukung dan daya tampung. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, menganalisis dokumen-dokumen lingkungan terkait upaya pengendalian pemanfaatan SDA. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : kecermatan dalam menganalisis tingkat pemanfaatan SDA berdasarkan daya dukung dan daya tampung.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peraturan, pedoman, data dan informasi tentang pengendalian pemanfaatan SDA berdasarkan daya dukung dan daya tampung diidentifikasi;

		2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Menyusun rekomendasi tindak lanjut pemanfaatan	1. Tingkat pemanfaatan SDA berdasarkan daya dukung dan daya tampung dianalisis; 2. Rekomendasi tindak lanjut pemanfaatan SDA berdasarkan daya dukung dan daya tampung dirumuskan; 3. Rekomendasi tindak lanjut pemanfaatan SDA berdasarkan daya dukung dan daya tampung didiskusikan; 4. Rekomendasi tindak lanjut pemanfaatan SDA berdasarkan daya dukung dan daya tampung disusun.
	3. Mendokumentasikan Pekerjaan	1. Laporan pengendalian pemanfaatan SDA berdasarkan daya dukung dan daya tampung disusun; 2. Laporan pengendalian pemanfaatan SDA berdasarkan daya dukung dan daya tampung diadministrasikan.

14. Melaksanakan Pengendalian Pemanfaatan SDA Berdasarkan Dokumen AMDAL/UKL-UPL

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.014.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengendalian Pemanfaatan Lingkungan Hidup Berdasarkan Dokumen AMDAL/UKL-UPL
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan dokumen AMDAL/UKL-UPL pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan dokumen AMDAL/UKL-UPL pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi : Penyusunan kajian pada tingkat provinsi

		tentang penataan dan zonasi ruang yang sesuai pemanfaatannya di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Perangkat keras dan perangkat lunak komputer, GPS dan gambar satelit.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: memiliki pengetahuan di bidang lingkungan hidup dan tata ruang. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, menyusun dan menganalisis dokumen-dokumen lingkungan terkait upaya penyusunan dokumen tata ruang. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : kecermatan dalam menganalisis tingkat pemanfaatan SDA berdasarkan dokumen AMDAL/UKL-UPL.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peraturan, pedoman, data dan informasi tentang pengendalian pemanfaatan SDA berdasarkan dokumen AMDAL/UKL-UPL diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Menyusun rekomendasi tindak lanjut	1. Tingkat pemanfaatan SDA dianalisis; 2. Rekomendasi tindak lanjut pemanfaatan SDA berdasarkan dokumen AMDAL/UKL-UPL dirumuskan; 3. Rekomendasi tindak lanjut pemanfaatan SDA berdasarkan dokumen AMDAL/UKL-UPL didiskusikan; 4. Rekomendasi tindak lanjut pemanfaatan SDA berdasarkan dokumen AMDAL/UKL-UPL disusun.
	3. Mendokumentasikan Pekerjaan	1. Laporan pengendalian pemanfaatan SDA berdasarkan dokumen AMDAL/UKL-UPL disusun. 2. Laporan pengendalian pemanfaatan SDA berdasarkan dokumen AMDAL/UKL-UPL diadministrasikan.

15. Mengkaji Tata Ruang dari Aspek Daya Dukung dan Daya Tampung

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.015.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengkaji Tata Ruang dari Aspek Daya Dukung dan Daya Tampung.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan kajian tata ruang dari aspek daya dukung dan daya tampung pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan kajian tata ruang pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, meliputi penataan dan zonasi ruang sesuai pemanfaatan. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait, peta lokasi.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: lingkungan hidup dan tata ruang. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, menganalisis dokumen tata ruang. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : kecermatan dalam menganalisis dokumen tata ruang dari aspek daya dukung dan daya tampung
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peraturan, pedoman, data dan informasi terkait tata ruang dari aspek daya dukung dan daya tampung diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Menyusun rekomendasi hasil kajian Tata Ruang dari aspek daya dukung dan daya tampung	1. Dokumen tata ruang dianalisis; 2. Rekomendasi kebijakan rencana Tata ruang dari aspek daya dukung dan daya tampung dirumuskan; 3. Rekomendasi kebijakan rencana Tata ruang dari aspek daya dukung dan daya tampung

		didiskusikan; 4. Rekomendasi kebijakan rencana Tata ruang dari aspek daya dukung dan daya tampung disusun.
	3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	1. Laporan hasil kajian Tata ruang dari aspek daya dukung dan daya tampung disusun; 2. Laporan hasil kajian Tata ruang dari aspek daya dukung dan daya tampung diadministrasikan.

16. Menyusun Dokumen Baku Mutu Lingkungan Hidup

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.016.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun Dokumen Baku Mutu Lingkungan Hidup
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan menyusun dokumen baku mutu lingkungan hidup pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan menyusun dokumen baku mutu lingkungan hidup pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota antara lain : 1.1 Baku mutu air tanah; 1.2 Baku mutu air limbah; 1.3 Baku mutu air laut; 1.4 Baku mutu udara ambien; 1.5 Baku mutu emisi; 1.6 Baku mutu gangguan; dan 1.7 Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait, peta lokasi, GPS, peralatan contoh uji.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: lingkungan hidup dan kimia. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer dan menganalisis data hasil uji.

		3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : Ketepatan dalam menentukan parameter baku mutu lingkungan hidup.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Bahan,Peraturan dan pedoman, data dan informasi terkait baku mutu lingkungan hidup diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Menganalisis Data Lapangan	1. Data dan informasi hasil survei lapangan terkait baku mutu diverifikasi; 2. Data dan informasi hasil survei lapangan terkait baku mutu dianalisis.
	3. Menyusun Rancangan Baku mutu Lingkungan	1. Hasil analisis lapangan dirumuskan; 2. Parameter baku mutu lingkungan dirumuskan; 3. Rancangan baku mutu lingkungan disusun.
	4. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	1. Dokumen baku mutu lingkungan disusun; 2. Dokumen baku mutu lingkungan diadministrasikan.

17. Menyusun Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.017.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan menyusun kriteria baku kerusakan lingkungan hidup pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan menyusun kriteria baku kerusakan

		lingkungan hidup pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi : Penyusunan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup pada tingkat provinsi yang meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait, ceklis, peta lokasi, peralatan contoh uji.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: di bidang lingkungan hidup (tanah, udara, air), memiliki pengetahuan di bidang regulasi dan pedoman terkait kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, menganalisis dokumen, data dan informasi yang ada serta menyusun dokumen kebijakan. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : ketepatan dalam menyusun kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peraturan dan pedoman terkait kriteria baku kerusakan lingkungan ditetapkan; 2. Bahan, data, dan perlengkapan pendukung penyusunan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup disiapkan.
	2. Menganalisis Informasi Pelaporan dan atau Hasil Pemantauan	1. Informasi pelaporan dan atau hasil pemantauan kerusakan lingkungan hidup diverifikasi; 2. Informasi pelaporan dan atau hasil pemantauan kerusakan lingkungan hidup dianalisis.
	3. Merumuskan Kriteria Baku Kerusakan lingkungan hidup	1. Metode penyusunan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ditetapkan; 2. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup disusun.
	4. Mendokumentasikan hasil	1. Dokumen kriteria baku kerusakan

	pekerjaan	lingkungan hidup disusun; 2. Dokumen kriteria baku kerusakan lingkungan hidup diadministrasikan.
--	-----------	---

18. Mengkaji Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.018.01
2	Judul Unit Kompetensi	Mengkaji Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam rangka melaksanakan kajian instrumen ekonomi lingkungan hidup pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengkajian instrumen ekonomi lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, meliputi: 1.1 Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; 1.2 Pendanaan lingkungan hidup; 1.3 Insentif dan atau disinsentif. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: lingkungan, ekonomi Sumber daya alam dan valuasi ekonomi. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer,menganalisis data, informasi dan dokumen terkait dengan instrumen ekonomi lingkungan. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : kecermatan dalam menetapkan metode analisis data dan kebijakan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja

	1. Menyiapkan Pekerjaan	1. Peraturan, pedoman, data dan informasi terkait dengan ekonomi lingkungan hidup diidentifikasi. 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Menganalisis instrumen ekonomi lingkungan hidup	1. Nilai ekonomi lingkungan hidup diidentifikasi; 2. Nilai ekonomi lingkungan hidup dianalisis; 3. Rekomendasi Jenis insentif lingkungan dirumuskan; 4. Rekomendasi Jenis insentif lingkungan didiskusikan.; 5. Rekomendasi Jenis insentif lingkungan disusun.
	3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	1. Laporan hasil kajian instrumen ekonomi lingkungan hidup disusun; 2. Laporan hasil kajian instrumen ekonomi lingkungan hidup diadministrasikan.

19. Memantau Pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan hidup

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.019.01
2	Judul Unit Kompetensi	Memantau Pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan hidup pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pekerjaan yang terkait dengan pemantauan pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi: 1.1 Penghentian sumber pencemaran; dan 1.2 Pembersihan unsur pencemar; 1.3 Remediasi; 1.4 Rehabilitasi; 1.5 Restorasi; dan/atau 1.6 Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

		teknologi. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: ATK, Perangkat keras dan perangkat lunak komputer, GPS dan gambar satelit.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: lingkungan hidup, regulasi dan pedoman terkait pemulihan fungsi lingkungan hidup. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, menganalisis data, informasi dan dokumen terkait upaya pemulihan fungsi lingkungan. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : Kecermatan dalam melakukan pemantauan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menganalisis Informasi Lapangan	1. Peraturan dan pedoman terkait pemulihan lingkungan disiapkan; 2. Pengaduan masyarakat dan atau hasil pemantauan diverifikasi; 3. Pengaduan masyarakat dan atau hasil pemantauan dianalisis.
	2. Melakukan Pemantauan Pemulihan Fungsi Lingkungan	1. Metode pemantauan pemulihan fungsi lingkungan ditetapkan; 2. Pemantauan pemulihan fungsi lingkungan dilaksanakan; 3. Hasil pemantauan pemulihan fungsi lingkungan disusun; 4. Rekomendasi penetapan status pemulihan fungsi lingkungan disusun.
	3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	1. Laporan hasil pemantauan pemulihan fungsi lingkungan disusun; 2. Laporan hasil pemantauan pemulihan fungsi lingkungan diadministrasikan.

20. Melaksanakan Inventarisasi Gas Rumah Kaca

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3

1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.020.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Inventarisasi Gas Rumah Kaca
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan inventarisasi gas rumah kaca pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel 1.1 Digunakan dalam pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 1.2 Inventarisasi gas rumah kaca dilakukan pada sumber emisi dan penyerapnya termasuk simpanan karbon, meliputi : - Pertanian, Kehutanan, Lahan Gambut dan penggunaan lahan lainnya; - Pengadaan dan penggunaan energi; - Proses industri dan penggunaan produk; - Pengelolaan limbah. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer dan ATK.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: Lingkungan hidup dan gas rumah kaca. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, mengidentifikasi data, menganalisis masalah dan menganalisis dokumen-dokumen lingkungan. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : ketepatan dalam mengestimasi tingkat emisi gas rumah kaca.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Bahan, Peraturan atau pedoman, data dan informasi terkait rencana inventarisasi diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Mengidentifikasi Jenis-jenis sumber potensi gas rumah	1. Jenis-jenis sumber potensi gas rumah kaca diidentifikasi;

	kaca	2. Instrumen inventarisasi ditetapkan.
	3. Melaksanakan inventarisasi	1. Data dan informasi sumber potensi gas rumah kaca dikumpulkan; 2. Data dan informasi sumber potensi gas rumah kaca ditabulasi; 3. Tingkat emisi gas rumah kaca diestimasi.
	4. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	1. Laporan hasil inventarisasi gas rumah kaca disusun; 2. Laporan hasil inventarsisai gas rumah kaca diadministrasikan.

21. Melaksanakan Verifikasi Penerbitan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.021.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Verifikasi Penerbitan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam Melaksanakan verifikasi penerbitan izin pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan verifikasi penerbitan izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) meliputi pengangkutan, penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3. 1.1 Tingkat Provinsi : verifikasi penerbitan izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi. 1.2 Tingkat Kabupaten/Kota : verifikasi penerbitan izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun

		(B3) Berada dalam satu daerah kabupaten/kota. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait, Peta lokasi, peralatan contoh uji.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: lingkungan hidup, regulasi dan pedoman terkait jenis-jenis limbah B3 dan pengelolaan limbah B3. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, menganalisis dokumen pengelolaan limbah B3. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : kecermatan dalam melakukan verifikasi teknis dan administrasi penerbitan izin pengumpulan limbah B3.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Bahan, Peraturan atau pedoman, data dan informasi terkait penerbitan izin pengumpulan limbah B3 diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	3. Menganalisi dokumen perizinan pengumpulan limbah B3	1. Verifikasi teknis dan administrasi penerbitan izin pengumpulan limbah B3 dilaksanakan; 2. Pengecekan lokasi pengumpulan limbah B3 dilaksanakan; 3. Rekomendasi hasil verifikasi penerbitan izin pengumpulan limbah B3 dirumuskan; 4. Rekomendasi hasil verifikasi penerbitan izin pengumpulan limbah B3 didiskusikan; 5. Rekomendasi hasil verifikasi penerbitan izin pengumpulan limbah B3 disusun.
	4. Mendokumentasikan Pekerjaan	1. Laporan hasil verifikasi penerbitan izin pengumpulan limbah B3 disusun; 2. Laporan hasil verifikasi penerbitan izin pengumpulan limbah B3 diadministrasikan.

22. Melaksanakan pengawasan izin pengumpulan limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.021.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan pengawasan izin pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengawasan izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) meliputi pengangkutan, penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3. 1.1 Tingkat Provinsi : Pengawasan izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi 1.2 Tingkat Kabupaten/Kota : Pengawasan izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berada dalam satu daerah kabupaten/kota. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain:Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait, ceklis, peta lokasi, peralatan contoh uji.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: lingkungan hidup, jenis-jenis limbah dan pengelolaan limbah B3. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, menganalisis dokumen penanganan limbah B3.

		3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : kecermatan dalam menganalisis hasil Pengecekan Lapangan terkait izin pengumpulan limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan Pekerjaan	1. Bahan, Peraturan atau pedoman dan data informasi terkait izin pengumpulan limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melaksanakan Pengecekan Lapangan terkait izin pengumpulan limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1. Instrumen pengecekan lapangan disusun; 2. Pengecekan lapangan terkait izin pengumpulan limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilaksanakan.
	3. Mengkaji hasil pengecekan lapangan terkait pengawasan izin pengumpulan limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 4. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	1. Hasil pengecekan lapangan dianalisis; 2. Hasil pengecekan lapangan dirumuskan; 3. Hasil pengecekan lapangan didiskusikan; 4. Hasil pengecekan lapangan disusun. 1. Laporan hasil pengawasan izin pengumpulan limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3) disusun; 2. Laporan hasil pengawasan izin pengumpulan limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diadministrasikan.

23.Melaksanakan Verfifikasi Penerbitan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.023.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Verfifikasi Penerbitan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi

		pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan verifikasi penerbitan izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan verifikasi penerbitan izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di kabupaten/kota meliputi: pengangkutan, penyimpanan sementara, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait, peta lokasi, peralatan contoh uji.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: lingkungan hidup, regulasi dan pedoman terkait jenis-jenis limbah B3 dan pengelolaan limbah B3. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, menganalisis dokumen penanganan dan pengawasan limbah B3. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : Kecermatan dalam melakukan verifikasi teknis dan administrasi penerbitan izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Bahan, Peraturan atau pedoman, data dan informasi terkait penerbitan izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Menganalisis dokumen penerbitan izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun	1. Verifikasi teknis dan administrasi penerbitan izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dilaksanakan; 2. Pengecekan lokasi penyimpanan sementara

	(B3)	limbah B3 dilaksanakan; 3. Rekomendasi hasil verifikasi penerbitan izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dirumuskan; 4. Rekomendasi hasil verifikasi penerbitan izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) didiskusikan; 5. Rekomendasi hasil verifikasi penerbitan izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) disusun.
	3. Mendokumentasikan Pekerjaan	1. Laporan hasil verifikasi penerbitan izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) disusun; 2. Laporan hasil verifikasi penerbitan izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) diadministrasikan.

24. Melaksanakan Pengawasan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten/Kota

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.024.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Di Kabupaten/Kota
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan pengawasan izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/ Kota.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota meliputi: pengangkutan, penyimpanan sementara, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain:Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman

		terkait, ceklis, peta lokasi, peralatan contoh uji.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: lingkungan hidup, jenis-jenis limbah dan pengelolaan limbah B3. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, menganalisis dokumen penanganan limbah B3. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : kecermatan dalam menganalisis hasil Pengecekan Lapangan terkait izin tempat penyimpanan sementara limbah B3.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan Pekerjaan	1. Bahan, Peraturan atau pedoman dan data informasi terkait terkait izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melaksanakan Pengecekan Lapangan terkait izin tempat penyimpanan sementara limbah B3	1. Instrumen pengecekan lapangan disusun; 2. Pengecekan lapangan terkait izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan.
	3. Mengkaji hasil pengecekan lapangan terkait izin tempat penyimpanan sementara limbah B3	1. Hasil pengecekan lapangan dianalisis; 2. Hasil pengecekan lapangan dirumuskan; 3. Hasil pengecekan lapangan didiskusikan; 4. Hasil pengecekan lapangan disusun.
	4. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3. Laporan hasil pengawasan izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 disusun; 4. Laporan hasil pengawasan izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 diadministrasikan.

25.Merumuskan Kebijakan Pengelolaan Sampah

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.025.01

2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan Kebijakan Pengelolaan Sampah
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sampah pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan merumuskan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota meliputi: 1.1 Penetapan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; 1.2 Fasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; 1.3 Fasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; 1.4 Fasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; 1.5 Fasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: lingkungan hidup, pengelolaan sampah serta regulasi di bidang persampahan. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, menganalisis dokumen pengelolaan sampah. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : ketepatan dalam menetapkan strategi pengelolaan sampah yang tepat.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1.Menyiapkan Pekerjaan	1. Bahan, Peraturan atau pedoman, data dan informasi terkait pengelolaan sampah diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Menyusun <i>draft</i> kebijakan pengelolaan	1. Pemangku kepentingan, narasumber kebijakan terkait Pengelolaan sampah

	sampah	diidentifikasi; 2. Bahan referensi, peraturan dan pedoman tentang Pengelolaan sampah ditelaah; 3. <i>Draft</i> kebijakan terkait pengelolaan sampah dirumuskan; 4. <i>Draft</i> kebijakan Pengelolaan sampah didiskusikan; 5. <i>Draft</i> kebijakan Pengelolaan sampah disusun.
	3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	1. Laporan hasil penyusunan kebijakan pengelolaan sampah disusun; 2. Laporan hasil penyusunan kebijakan pengelolaan sampah diadministrasikan.

26. Menyusun Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah Lingkup Kabupaten/Kota

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.026.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menyusun sistem tanggap darurat pengelolaan sampah pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menyusun sistem tanggap darurat pengelolaan sampah pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota meliputi: 1.1 kelembagaan unit sistem tanggap darurat serta mekanismenya; 1.2 pengkajian cepat status sampah yang timbul akibat bencana (rapid assessment); 1.3 penyusunan rencana; 1.4 penyelenggaraan tanggap darurat (pengangkutan, pemilahan dan pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir); 1.5 evaluasi; 1.6 laporan.

		2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: komputer, ATK.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: memiliki pengetahuan di bidang lingkungan hidup, persampahan, dan hukum. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, menganalisis data, informasi dan dokumen terkait sistem tanggap darurat dalam pengelolaan sampah terpadu. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : kecermatan dalam menganalisis resiko pengelolaan sampah.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Bahan, Peraturan atau pedoman, data dan informasi terkait pengelolaan sampah terpadu disiapkan; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Menyusun rancangan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah	1. Analisis resiko pengelolaan sampah diidentifikasi; 2. Alternatif penanganan resiko pengelolaan sampah dirumuskan; 3. Rancangan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah didiskusikan; 4. Sistem tanggap darurat pengelolaan sampah disusun.
	3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	1. Laporan penyusunan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah disusun; 2. Laporan penyusunan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah diadministrasikan.

27. Melaksanakan Evaluasi Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.027.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Evaluasi Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi

		pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan evaluasi sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan evaluasi sistem tanggap darurat pengelolaan sampah pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup khususnya pada tingkat kabupaten/kota. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: komputer, ATK, instrumen evaluasi dan alat dokumentasi.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: memiliki pengetahuan di bidang lingkungan hidup, hukum dan pengelolaan sampah. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, melakukan koordinasi dengan para pihak menganalisis data, informasi dan dokumen terkait tanggap darurat dalam pengelolaan sampah. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : ketepatan dalam merumuskan rekomendasi.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peraturan, pedoman terkait pengelolaan sampah disiapkan; 2. Instrumen evaluasi, peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melaksanakan evaluasi sistem tanggap darurat pengelolaan sampah	1. Bahan, data dan informasi dari para pihak terkait dikumpulkan; 2. Data dan informasi dianalisis.
	3. Menyusun rekomendasi	1. Draft rekomendasi disusun; 2. Draft rekomendasi didiskusikan bersama para pihak untuk memperoleh kesepakatan; 3. Laporan hasil evaluasi sistem tanggap darurat pengelolaan sampah diadministrasikan.

28.Melaksanakan Kajian Lokasi Tempat Pengolahan Sampah

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.028.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Kajian Lokasi Tempat Pengelolaan Sampah
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan kajian lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah dan tempat pemrosesan akhir sampah pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan kajian lokasi tempat pengelolaan sampah di tingkat kabupaten/kota meliputi: 1.1 Tempat penampungan sementara; 1.2 Tempat pengelolaan sampah; 1.3 Tempat pemrosesan akhir sampah. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK, alat dokumentasi, GPS, ceklis, peta lokasi
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: lingkungan hidup, persampahan, hukum dan pengelolaan sampah. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, menganalisis data, dokumen dan informasi terkait pengelolaan sampah terpadu. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : kecermatan dalam menganalisis kondisi calon lokasi pengelolaan sampah.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peraturan atau pedoman dan data informasi terkait pengelolaan sampah disiapkan; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Menentukan lokasi pengelolaan sampah	1. Alternatif lokasi pengelolaan sampah diidentifikasi;

		2. Kondisi calon lokasi pengelolaan sampah dianalisis; 3. Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan; 4. Lokasi pengelolaan sampah dipilih.
	3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	1. Laporan hasil pemilihan lokasi pengelolaan sampah disusun; 2. Laporan hasil pemilihan lokasi pengelolaan sampah diadministrasikan.

29. Memfasilitasi Jejaring Kerja Pengelolaan Sampah

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.029.01
2	Judul Unit Kompetensi	Memfasilitasi Jejaring Kerja Pengelolaan Sampah
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam memfasilitasi jejaring kerja dalam pengelolaan sampah antar daerah pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan memfasilitasi jejaring kerja dalam pengelolaan sampah antar daerah dalam satu provinsi meliputi kerja sama dan kemitraan pengelolaan sampah. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: lingkungan hidup, pengelolaan sampah, kerjasama dan kemitraan. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, teknik fasilitasi. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : ketepatan dalam memilih bentuk fasilitasi kemitraan antar daerah dalam pengelolaan sampah.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peraturan atau pedoman, data dan

		informasi terkait jejaring kerja dalam pengelolaan sampah disiapkan; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melaksanakan fasilitasi jejaring kerja pengelolaan sampah	1. Teknik fasilitasi jejaring kerja dalam pengelolaan sampah ditetapkan; 2. Fasilitasi jejaring kerja dalam pengelolaan sampah dilaksanakan.
	3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	1. Laporan hasil fasilitasi jejaring kerja pengelolaan sampah disusun; 2. Laporan hasil fasilitasi jejaring kerja pengelolaan sampah diadministrasikan.

30. Memfasilitasi Penyelesaian Perselisihan Pengelolaan Sampah

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.030.01
2	Judul Unit Kompetensi	Memfasilitasi Penyelesaian Perselisihan Pengelolaan Sampah
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menyelesaikan perselisihan pengelolaan sampah pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menyelesaikan perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi meliputi: 1.1 Penyelesaian di luar pengadilan melalui Mediasi, Negosiasi, Arbitrasi, Pilihan lain yang disepakati; 1.2 Penyelesaian di dalam pengadilan. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: lingkungan hidup, persampahan, hukum. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, teknik melakukan negosiasi, mediasi.

		3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : ketepatan dalam menentukan metode penyelesaian perselisihan dalam pengelolaan sampah.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peraturan, data dan informasi terkait perselisihan dalam pengelolaan sampah disiapkan; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pengelolaan sampah	1. Pengaduan perselisihan dianalisis; 2. Metode penyelesaian perselisihan ditetapkan; 3. Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan; 4. Fasilitasi Penyelesaian perselisihan dalam pengelolaan sampah dilaksanakan.
	3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	1. Laporan hasil fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pengelolaan sampah disusun; 2. Laporan hasil fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pengelolaan sampah diadministrasikan.

31.Melaksanakan Pengawasan Kinerja Pengelolaan Sampah

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.031.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Kinerja Pengelolaan Sampah
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi

		pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan pengawasan kinerja dalam pengelolaan sampah.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan kinerja pengelolaan sampah di tingkat kabupaten/kota oleh provinsi. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK, ceklis, instrumen.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: lingkungan hidup, pengelolaan sampah. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, menyusun instrumen pengawasan. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis :kecermatan dalam melakukan pengawasan kinerja daerah dalam pengelolaan sampah.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peraturan, data dan informasi, terkait pengawasan kinerja pengelolaan sampah disiapkan; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melaksanakan pengawasan kinerja pengelolaan sampah	1. Metode pengawasan kinerja pengelolaan sampah ditetapkan; 2. Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan; 3. Pengawasan kinerja pengelolaan sampah dilaksanakan; 4. Pembinaan dilakukan sesuai dengan hasil pengawasan kinerja pengelolaan sampah.
	3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	1. Laporan hasil pengawasan kinerja pengelolaan sampah disusun; 2. Laporan hasil pengawasan kinerja pengelolaan sampah diadministrasikan.

32. Melaksanakan penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

NO	Komponen Kompetensi	PENJELASAN
----	---------------------	------------

1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.032.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan penilaian dokumen AMDAL pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pekerjaan yang terkait dengan penilaian dokumen AMDAL di tingkat provinsi dan kabupaten/kota meliputi : 1.1 Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; 1.2 Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; 1.3 Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; 1.4 Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi; 1.5 Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan 1.6 Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait, ceklis, peta lokasi.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : lingkungan hidup, peraturan terkait penilaian dokumen AMDAL. 2. Keterampilan : mengoperasikan komputer dan menilai dokumen AMDAL. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : kecermatan dalam melakukan penilaian dokumen AMDAL.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menilai Dokumen Kerangka Acuan ANDAL	1. Bahan, data, dan dokumen Kerangka Acuan ANDAL disiapkan;

		2. Dokumen Kerangka Acuan ANDAL dinilai secara administratif; 3. Dokumen Kerangka Acuan ANDAL dinilai secara teknis.
	2. Menilai Dokumen ANDAL dan RKL-RPL	1. Dokumen ANDAL dan RKL-RPL disiapkan; 2. Dokumen ANDAL dan RKL-RPL dinilai secara administratif; 3. Dokumen ANDAL dan RKL-RPL dinilai secara teknis; 4. Rekomendasi hasil penilaian kelayakan Lingkungan dirumuskan.
	3. Menyusun laporan hasil penilaian dokumen AMDAL	1. Laporan hasil Penilaian dokumen AMDAL disusun; 2. Laporan hasil penilaian dokumen AMDAL diadministrasikan.

33. Melaksanakan Evaluasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

NO	Komponen Kompetensi	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.033.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Evaluasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan evaluasi dokumen UKL-UPL pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel

		Digunakan di dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan evaluasi dokumen UKL-UPL, meliputi : a. Evaluasi dokumen UKL-UPL rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup di lingkup wilayah provinsi, kabupaten/kota, meliputi : 1.1 Kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup; 1.2 Jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi; 1.3 Ukuran yang menyatakan besaran dampak; dan 1.4 Hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: ATK, ceklis dan Komputer
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : memiliki pengetahuan di bidang lingkungan, regulasi dan pedoman terkait evaluasi dokumen UKL-UPL. 2. Keterampilan : mengoperasikan komputer dan menganalisis dokumen UKL-UPL. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : kecermatan dalam menyusun rekomendasi hasil evaluasi dokumen UKL-UPL.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Memeriksa Dokumen UKL-UPL	1. Dokumen dan data UKL-UPL disiapkan; 2. Dokumen UKL-UPL diperiksa.
	2. Menyusun Rekomendasi UKL-UPL	1. Dokumen UKL-UPL dievaluasi; 2. Rekomendasi hasil evaluasi dokumen UKL-UPL disusun.
	3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	1. Laporan hasil evaluasi dokumen UKL-UPL disusun; 2. Laporan hasil evaluasi dokumen UKL-UPL diadministrasikan.

34. Melaksanakan Evaluasi Dokumen Rencana Audit Lingkungan Hidup

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.034.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Evaluasi Dokumen Rencana Audit Lingkungan Hidup
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam rangka melaksanakan evaluasi dokumen rencana audit lingkungan hidup pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan evaluasi dokumen rencana audit lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: ATK, komputer, Peraturan terkait Audit lingkungan dan ceklis.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: lingkungan dan peraturan di bidang lingkungan hidup. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, menganalisis dokumen. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : kecermatan dalam menggunakan metode analisa audit.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menilai dokumen rencana audit lingkungan	1. Tim penilai dan perlengkapan penilaian audit lingkungan disiapkan; 2. Kriteria penilaian terhadap dokumen rencana audit lingkungan ditetapkan; 3. Dokumen Rencana Audit Lingkungan dinilai; 4. Rekomendasi hasil penilaian rencana audit lingkungan disusun.
	2. Mendokumentasikan laporan hasil pekerjaan	1. Laporan hasil evaluasi dokumen rencana audit lingkungan hidup disusun; 2. Laporan hasil evaluasi dokumen rencana

		audit lingkungan hidup diadministrasikan.
--	--	---

35.Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pemegang Izin Lingkungan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.035.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pemegang Izin Lingkungan
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemegang izin lingkungan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel: Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengawasan terhadap pemegang izin lingkungan pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup di provinsi dan kabupaten/kota. 2. Peralatan dan Perlengkapan,antara lain: Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait, ceklis, peta lokasi, peralatan contoh uji.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: Analisis mengenai dampak lingkungan, Upaya pengelolaan lingkungan/upaya pemantauan lingkungan, izin lingkungan, baku mutu lingkungan, baku kerusakan lingkungan. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, membaca peta, menggunakan peralatan contoh uji. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : kecermatan dalam melakukan analisa kesesuaian pengelolaan lingkungan terhadap NSPK.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peraturan, pedoman,data dan informasi terkait izin lingkungan diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.

	2. Melaksanakan pengawasan terhadap pemegang izin lingkungan	1. Dokumen permohonan izin lingkungan dianalisis; 2. Validasi lapangan dilakukan untuk memastikan kesesuaian data dan informasi lapangan; 3. Hasil pengawasan izin lingkungan dirumuskan berdasarkan hasil analisis dokumen dan hasil validasi lapangan sebagai rekomendasi tindak lanjut pembinaan terhadap pemegang izin PPLH.
	3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	1. Laporan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap pemegang izin lingkungan disusun; 2. Laporan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap pemegang izin lingkungan diadministrasikan.

36.Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pemegang Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.036.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pemegang Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan Pengawasan dan pembinaan terhadap pemegang izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel: Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan Pengawasan dan pembinaan Terhadap Pemegang Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) meliputi pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup di provinsi dan kabupaten/kota. 2. Peralatan dan Perlengkapan,antara lain: Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait, ceklis, peta lokasi, peralatan contoh

		uji.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: Analisis mengenai dampak lingkungan, Upaya pengelolaan lingkungan/upaya pemantauan lingkungan, izin lingkungan, izin PPLH, baku mutu lingkungan, baku kerusakan lingkungan, atau standar lainnya. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer dan <i>software</i> yang terkait, membaca peta, menggunakan peralatan contoh uji 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : kecermatan dalam melakukan analisa kesesuaian pengelolaan lingkungan terhadap NSPK.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peraturan, pedoman,data dan informasi terkait izin PPLH diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melaksanakan pengawasan terhadap pemegang izin PPLH	1. Dokumen permohonan izin PPLH dianalisis; 2. Validasi lapangan dilakukan untuk memastikan kesesuaian data dan informasi lapangan; 3. Hasil pengawasan izin PPLH dirumuskan berdasarkan hasil analisis dokumen dan hasil validasi lapangan sebagai rekomendasi tindak lanjut pembinaan terhadap pemegang izin PPLH.
	3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	1. Laporan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap izin pemegang PPLH disusun; 2. Laporan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap izin pemegang PPLH diadministrasikan.

37.Melaksanakan Pembinaan terhadap Pemegang Izin Lingkungan dan/atau Pemegang Izin PPLH.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.037.01

2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pembinaan terhadap Pemegang Izin Lingkungan dan/atau Pemegang Izin PPLH
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan pembinaan terhadap pemegang izin lingkungan dan/atau pemegang Izin PPLH.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel: Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan pembinaan terhadap pemegang izin lingkungan dan/atau pemegang Izin PPLH di provinsi dan atau kabupaten/kota. 2. Peralatan dan Perlengkapan,antara lain: Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait, laporan hasil pengawasan secara periodik.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: Analisis mengenai dampak lingkungan, Upaya pengelolaan lingkungan/upaya pemantauan lingkungan, izin lingkungan, izin PPLH, baku mutu lingkungan, baku kerusakan lingkungan. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : Ketepatan dalam penyampaian materi dan menerapkan metode pembinaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peraturan, pedoman terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Menyusun materi pembinaan izin lingkungan dan/atau izin PPLH	1. Rekomendasi hasil pengawasan izin lingkungan dan/atau izin PPLH dianalisis; 2. Materi pembinaan izin lingkungan dan/atau izin PPLH disusun.
	3. Menerapkan metode pembinaan izin lingkungan dan/atau izin PPLH	1. Metode pembinaan izin lingkungan dan/atau izin PPLH diidentifikasi berdasarkan karakteristik sasaran; 2. Metode pembinaan izin lingkungan dan/atau izin PPLH ditetapkan; 3. Metode pembinaan izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterapkan.

	4. Mengadministrasikan hasil pekerjaan	1. Laporan hasil pembinaan izin lingkungan dan/atau izin PPLH disusun; 2. Laporan hasil pembinaan izin lingkungan dan/atau izin PPLH diadministrasikan.
--	--	--

38.Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang Menerbitkan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.038.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pengawasan dan pembinaan Terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang menerbitkan izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang menerbitkan izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel: Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang menerbitkan izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup di provinsi. 2. Peralatan dan Perlengkapan,antara lain: Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait, Peta Lokasi.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: Analisis mengenai dampak lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, B3, limbah

		B3, baku mutu lingkungan, baku kerusakan lingkungan. 2. Keterampilan:mengoperasikan komputer , membaca peta. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : kesesuaian dalam menerapkan pengawasan dan pembinaan Terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang Menerbitkan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peraturan, pedoman,data dan informasi, standar lainnya diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melaksanakan pengawasan penerbitan izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1. Dokumen penerbitan izin lingkungan dan izin PPLH oleh kab/kota dianalisis; 2. Validasi lapangan dilakukan untuk memastikan kesesuaian data dan informasi lapangan; 3. Hasil pengawasan penerbitan izin lingkungan dan izin PPLH dirumuskan berdasarkan hasil analisis dokumen dan hasil validasi lapangan. 4. Pembinaan dilakukan sesuai dengan hasil pengawasan penerbitan izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
	3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	1. Laporan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap peneribitan izin lingkungan dan izin PPLH disusun; 2. Laporan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap peneribitan izin lingkungan dan izin PPLH diadministrasikan.

39. Melaksanakan Inventarisasi Kearifan Lokal Terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3

1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.039.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan inventarisasi kearifan lokal terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan inventarisasi kearifan lokal terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan inventarisasi kearifan lokal terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 1.2 Kearifan lokal terkait PPLH meliputi pengelolaan sumber daya hutan, pengelolaan sumber daya pertanian, pengelolaan sumber daya genetika (plasma nutfah), serta kearifan lokal lainnya yang menghargai kesetaraan gender dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait, Peta lokasi.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: lingkungan hidup, sosiologi, antropologi serta regulasi dan pedoman terkait Masyarakat Hukum Adat (MHA). 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer dan membaca peta. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : Kecermatan dalam menentukan metode inventarisasi kearifan lokal.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peraturan, pedoman, data dan informasi diidentifikasi; 2. Lokasi inventarisasi kearifan lokal ditentukan berdasarkan keberadaan masyarakat hukum adat;

		3. Metode Inventarisasi kearifan lokal ditentukan; 4. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melaksanakan inventarisasi kearifan lokal	1. Data kearifan lokal dikumpulkan sesuai dengan metode; 2. Data kearifan lokal dianalisis.
	3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	1. Laporan hasil inventarsasi disusun; 2. Laporan hasil inventarsasi diadministrasikan.

40. Menyusun Naskah Penetapan Pengakuan Kearifan Lokal Terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.040.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun naskah penetapan pengakuan kearifan lokal terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menyusun naskah penetapan pengakuan kearifan lokal terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menyusun naskah penetapan pengakuan kearifan lokal terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi kebijakan tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait, peta lokasi.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: lingkungan, antropologi, hukum serta regulasi dan pedoman terkait masyarakat hukum adat (MHA). 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer dan membaca peta. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan,

		uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : Kecermatan dalam merumuskan naskah penetapan pengakuan kearifan lokal.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peraturan, pedoman dan informasi terkait penyusunan naskah penetapan pengakuan kearifan lokal diidentifikasi; 2. Laporan hasil inventarisasi kearifan lokal disiapkan; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Menyusun naskah penetapan pengakuan kearifan lokal	1. Laporan hasil inventarisasi kearifan lokal dianalisa; 2. Draft naskah penetapan pengakuan kearifan lokal dirumuskan; 3. Draft naskah penetapan pengakuan kearifan lokal didiskusikan dengan pihak terkait; 4. Naskah penetapan pengakuan kearifan lokal disusun berdasarkan hasil diskusi dengan pihak terkait; 5. Naskah penetapan pengakuan kearifan lokal administrasikan.

41.Menganalisis Aspek Sosial Budaya Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait Lingkungan Hidup

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.041.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menganalisis Aspek Sosial Budaya Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait Lingkungan Hidup.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menganalisis aspek sosial budaya Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pekerjaan yang terkait analisis aspek sosial budaya masyarakat hukum adat pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup di tingkat provinsi dan

		kabupaten/kota. 2. Peralatan dan Perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait, ceklis, peta lokasi.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: lingkungan, antropologi, sosiologi dan masyarakat hukum adat. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : kecermatan dalam menganalisis karakteristik sosial budaya MHA.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peraturan, pedoman dan informasi terkait dengan masyarakat hukum adat diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melaksanakan analisis sosial budaya masyarakat hukum adat	1. Karakteristik sosial budaya MHA diidentifikasi; 2. Karakteristik sosial budaya MHA dianalisis.
	3. Mendokumentasikan hasil l pekerjaan	1. Dokumen hasil analisis aspek sosial budaya MHA disusun; 2. Dokumen hasil analisis aspek sosial budaya MHA diadministrasikan.

42.Melaksanakan Komunikasi Dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.042.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan

		yang terkait komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat terkait dengan PPLH pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kab/kota. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: lingkungan, sosiologi, antropologi, komunikasi dan manajemen konflik. 2. Keterampilan mengoperasikan komputer. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : kecermatan dalam pemilihan metode komunikasi.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peraturan, pedoman dan informasi terkait dengan masyarakat hukum adat diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Mengidentifikasi karakteristik komunikasi MHA	1. Unsur-unsur komunikasi diidentifikasi; 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi diidentifikasi; 3. Metode komunikasi dirumuskan.
	3. Melaksanakan komunikasi dialogis	1. Komunikasi dialogis dengan pesan komunikasi yang jelas dilakukan; 2. Komunikasi dialogis dengan teknik komunikasi yang benar dilakukan; 3. Komunikasi dialogis dengan sikap komunikasi yang baik dilakukan; 4. Hasil komunikasi dialogis diadministrasikan.

43.Melaksanakan Identifikasi Kebutuhan Diklat Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.043.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Identifikasi Kebutuhan Diklat

		Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan analisis kebutuhan Diklat lingkungan hidup pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup tingkat provinsi dan kab/kota. meliputi : - Kebutuhan materi diklat; - Karakteristik peserta diklat; - Penetapan pengajar diklat. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait, ceklis.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: lingkungan, pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : ketepatan dalam menentukan kebutuhan diklat.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peraturan /pedoman terkait kebutuhan diklat lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Menyusun instrumen identifikasi kebutuhan diklat PPLH	1. Kriteria dan indikator identifikasi kebutuhan diklat disusun; 2. Instrumen identifikasi kebutuhan dirumuskan.
	3. Mengumpulkan dan mengolah data	1. Data kebutuhan diklat dikumpulkan; 2. Data kebutuhan diklat diolah; 3. Identifikasi kebutuhan diklat untuk lembaga kemasyarakatan dirumuskan; 4. Laporan identifikasi kebutuhan diklat diadministrasikan.

44.Menyusun Bahan Kebijakan Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Kemasyarakatan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.044.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun Bahan Kebijakan Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Kemasyarakatan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menyusun bahan kebijakan peningkatan kapasitas SDM lembaga kemasyarakatan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menyusun bahan kebijakan peningkatan kapasitas SDM lembaga kemasyarakatan pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: lingkungan, pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : kecermatan dalam menyusun draft kebijakan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1.1. Peraturan atau pedoman terkait dengan peningkatan kapasitas SDM lembaga kemasyarakatan dikumpulkan; 1.2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Menyusun draft kebijakan	2.1. Peraturan atau pedoman terkait dengan peningkatan kapasitas SDM lembaga kemasyarakatan ditelaah; 2.2. Hasil telaah peraturan atau pedoman terkait dengan peningkatan kapasitas SDM lembaga kemasyarakatan didiskusikan; 2.3. Draft kebijakan disusun;

		2.4. Draft kebijakan diadministrasikan.
--	--	---

45.Menyusun Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Diklat PPLH untuk Lembaga Kemasyarakatan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.045.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Diklat PPLH untuk Lembaga Kemasyarakatan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis diklat PPLH untuk lembaga kemasyarakatan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis diklat PPLH untuk lembaga kemasyarakatan pada SKPD yang membidangi bidang lingkungan hidup di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: lingkungan, pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : kecermatan dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis diklat PPLH.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peraturan atau pedoman terkait dengan Diklat PPLH untuk lembaga kemasyarakatan diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.

	2. Menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis Diklat PPLH	1. Peraturan atau pedoman Diklat PPLH untuk lembaga kemasyarakatan dianalisis; 2. Draft petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis Diklat PPLH dirumuskan; 3. Draft petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis Diklat PPLH didiskusikan; 4. Draft petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis Diklat PPLH disusun; 5. Dokumen petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis Diklat PPLH diadministrasikan.
--	--	--

46.Menyusun Materi Penyuluhan Lingkungan Hidup bagi Lembaga Kemasyarakatan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.046.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun materi penyuluhan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) bagi Lembaga Kemasyarakatan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menyusun materi penyuluhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) bagi lembaga kemasyarakatan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait penyuluhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi lembaga kemasyarakatan pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara

		lain:Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait, alat dokumentasi.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: lingkungan, substansi materi yang akan disusun, teknik penyuluhan. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : kecermatan dalam pemilihan metode penyuluhan bidang lingkungan yang tepat sesuai dengan kebutuhan daerah.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Kebutuhan materi penyuluhan diidentifikasi; 2. Peraturan dan referensi terkait dikumpulkan; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai kebutuhan.
	2. Menyusun materi penyuluhan	1. Topik materi penyuluhan ditentukan; 2. Materi penyuluhan disusun; 3. Materi penyuluhan diadministrasikan.

47.Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Diklat Lingkungan Hidup

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.047.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Diklat Lingkungan Hidup.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan diklat lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan evaluasi pelaksanaan diklat lingkungan hidup pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: lingkungan, pendidikan dan

		pelatihan bidang lingkungan hidup. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : kecermatan dalam menganalisis data hasil evaluasi pelaksanaan diklat.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peraturan dan pedoman terkait Diklat lingkungan hidup diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan diklat lingkungan hidup	1. Kriteria dan indikator evaluasi pelaksanaan diklat lingkungan hidup ditetapkan; 2. Instrumen evaluasi pelaksanaan diklat lingkungan hidup disusun; 3. Data hasil evaluasi pelaksanaan diklat lingkungan hidup dikumpulkan; 4. Data hasil evaluasi pelaksanaan diklat lingkungan hidup dianalisis.
	3. Merumuskan rekomendasi hasil evaluasi diklat PPLH	1. Rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan diklat lingkungan hidup dirumuskan; 2. Rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan diklat lingkungan hidup diadministrasikan.

48.Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.048.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan sosialisasi kebijakan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan pada SKPD yang

		membidangi lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: lingkungan hidup. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, teknik presentasi. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : ketepatan dalam menyampaikan materi sosialisasi.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Tujuan dan sasaran sosialisasi ditentukan; 2. Materi sosialisasi disiapkan sesuai tujuan dan sasaran sosialisasi; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melaksanakan pekerjaan sosialisasi kebijakan lingkungan hidup	1. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan; 2. Sosialisasi kebijakan lingkungan hidup dilakukan; 3. Hasil kegiatan sosialisasi kebijakan lingkungan hidup diadministrasikan.

49.Menyusun pedoman kriteria pemberian penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat lingkup daerah

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.049.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun pedoman kriteria pemberian penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat lingkup daerah
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menyusun pedoman kriteria pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait penyusunan pedoman pemberian

		penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat lingkup daerah meliputi Proper, kalpataru, kampung iklim dan adiwiyata pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: lingkungan hidup. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : kecermatan dalam penyusunan pedoman kriteria pemberian penghargaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1.Menyiapkan pekerjaan	1. Peraturan atau pedoman terkait dengan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Menyusun draft pedoman kriteria pemberian penghargaan	1. Peraturan atau pedoman kriteria pemberian penghargaan dianalisis; 2. Peraturan atau pedoman kriteria pemberian penghargaan dirumuskan; 3. Peraturan atau pedoman kriteria pemberian penghargaan didiskusikan; 4. Peraturan atau pedoman kriteria pemberian penghargaan disusun; 5. Peraturan atau pedoman kriteria pemberian penghargaan diadministrasikan.

50.Melaksanakan Penilaian Calon Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.050.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Penilaian Calon Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan penilaian calon

		penerima penghargaan lingkungan hidup pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait penilaian penghargaan lingkungan hidup pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK dan pedoman terkait.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: lingkungan hidup. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : ketepatan dalam merumuskan rekomendasi calon penerima penghargaan lingkungan hidup.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Pedoman kriteria pemberian penghargaan lingkungan hidup diidentifikasi; 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melaksanakan penilaian	1. Penilaian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat dilaksanakan; 2. Rekomendasi calon penerima penghargaan lingkungan hidup dirumuskan; 3. Hasil penilaian penghargaan lingkungan hidup diadministrasikan.

51.Menganalisis Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.051.01
2	Judul Unit Kompetensi	Menganalisis pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menganalisis pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan

		pengelolaan lingkungan hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait menganalisis penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait, ceklis.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: lingkungan hidup, manajemen konflik. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : ketepatan dalam memberikan rekomendasi penyelesaian pengaduan dibidang PPLH.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Pengaduan masyarakat diidentifikasi; 2. Peraturan atau pedoman terkait pengaduan masyarakat diidentifikasi; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melakukan telaahan pengaduan	1. Pengaduan masyarakat dibidang PPLH diverifikasi; 2. Hasil verifikasi pengaduan masyarakat di bidang PPLH dianalisis; 3. Rekomendasi tindak lanjut pengaduan masyarakat dibidang PPLH disusun; 4. Rekomendasi tindak lanjut pengaduan masyarakat dibidang PPLH diadministrasikan.

52.Melaksanakan Penyelesaian Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3

1	Kode Unit Kompetensi	LH.APD.052.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Penyelesaian Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait melaksanakan penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 2. Peralatan dan perlengkapan, antara lain: Komputer, ATK, Peraturan dan Pedoman terkait, Hasil rekomendasi tindak lanjut pengaduan masyarakat di bidang PPLH.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: lingkungan hidup dan manajemen konflik. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktik di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Aspek kritis : ketepatan dalam memberikan usulan rekomendasi tindak lanjut pengaduan masyarakat.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Hasil rekomendasi tindak lanjut pengaduan masyarakat dibidang PPLH disiapkan; 2. Peraturan, pedoman terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diidentifikasi; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan; 4. Tim verifikasi lapangan disiapkan.
	2. Menyusun rekomendasi tindak lanjut pengaduan	1. Berita acara hasil verifikasi lapangan dianalisis; 2. Draft rekomendasi penyelesaian tindak

	masyarakat	lanjut pengaduan dibidang PPLH masyarakat disusun; 3. Draft rekomendasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat dibidang PPLH didiskusikan; 4. Rekomendasi tindak lanjut pengaduan masyarakat dibidang PPLH dirumuskan; 5. Rekomendasi tindak lanjut pengaduan masyarakat dibidang PPLH diadminstrasikan.
--	------------	--

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA